

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**PENGUATAN IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA
PADA PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2024
GUNA MENDUKUNG KONSOLIDASI DEMOKRASI**

Oleh :

Nazirwan Adji Wibowo, S.Ik.,M.Si.

Brigadir Jendral Polisi

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XXIV
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“Penguatan Implementasi Demokrasi Pancasila Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 Guna Mendukung Konsolidasi Demokrasi”**.

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan pada Surat Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Nomor B/95/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Hasil Rapat Penetapan Judul Taskap Peserta PPSA XXIV Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPSA XXIV di Lemhannas RI tahun 2023. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami Bapak Marsda TNI (Purn) Baskoro Alrianto, M.Sc.. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2023

Penulis

Nazirwan Adji Wibowo, S.Ik.,M.Si.
Brigadir Jendral Polisi



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nazirwan Adji Wibowo, S.Ik.,M.Si.
Pangkat : Brigadir Jendral Polisi
Jabatan : Pembantu Deputi Politik Nasional
Instansi : Wantannas RI
Alamat : Gg Tunas Melati 70 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPSA) ke XXIV tahun 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Nazirwan Adji Wibowo, S.Ik., M.Si.
Brigadir Jendral Polisi

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:

Nama : Brigjen Pol Nazirwan Adji Wibowo, S.Ik.,M.Si.

Peserta : Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV

Judul Taskap : Penguatan Implementasi Demokrasi Pancasila Pada Pelaksanaan
Pemilu Serentak 2024 Guna Mendukung Konsolidasi Demokrasi

Taskap tersebut di atas telah ditulis sesuai dengan Petunjuk Teknis tentang
Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Tahun 2023, karena itu
"layak/tidak layak" dan "disetujui/tidak disetujui" untuk di uji.

""coret yang tidak diperlukan.



Jakarta, Agustus 2023

Tutor Taskap,

Baskoro Alriyanto, M.Sc.
Marsekal Muda TNI (Purn)


LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

**PENGUATAN IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA
PADA PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2024
GUNA MENDUKUNG KONSOLIDASI DEMOKRASI**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Maksud dan Tujuan.....	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	7
5. Metode dan Pendekatan.....	8
6. Pengertian.....	9
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN.....	11
7. Umum.....	11
8. Peraturan Perundang-undangan Terkait.....	12
9. Data dan Fakta.....	14
10. Kerangka Teoritis.....	23
11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.....	26
BAB III PEMBAHASAN.....	32
12. Umum.....	32
13. Implementasi Demokrasi Pancasila pada Pelaksanaan Pemilu.....	33

14. Peluang dan Tantangan dalam Implementasi Demokrasi Pancasila pada Pelaksanaan Pemilu.....	50
15. Kebijakan Penguatan Implementasi Demokrasi Pancasila pada Pemilu Serentak 2024.....	62
BAB IV PENUTUP.....	70
16. Simpulan.....	70
17. Rekomendasi.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN 1. Alur Pikir.....	1
LAMPIRAN 2. Riwayat Hidup.....	1



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1	Survei LSI 2013: Politik Uang Bisa Diterima atau Tidak	15
Gambar. 2.2	Survei LSI 2013: Langkah Responden Jika Ditawari Uang	16
Gambar. 2.3	Survei LSI, Indikator, SMRC: Politik Uang 2009 dan 2019	16
Gambar. 2.4	Survei LSI: Penolakan terhadap Kepala Daerah non-Muslim Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Gambar. 2.5	Survei LSI: Ketidaksetujuan terhadap non-Muslim pada Posisi Pemerintahan	19
Gambar. 2.6	Perolehan Suara Kubu 02 Pada Pemilu 2019 di Beberapa Provinsi .	21
Gambar. 2.7	Temuan Isu Hoax Periode Agustus 2018 – 30 November 2019.....	22
Gambar. 2.8	Isu Negatif di Twitter dalam Tiga Periode Pemilihan Presiden 2019. .	23
Gambar. 2.9	Economist Intelligence Unit: Tren Index Demokrasi Global.....	27
Gambar. 3.1	Kondisi APBN dan Uang Beredar Tahun 1950 - 1958.....	37
Gambar. 3.2	Tren Pertumbuhan Ekonomi Masa Orde Baru.....	39
Gambar. 3.3	Angka Partisipasi Kelompok Muda: 2014 dan 2019.....	47



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Analisa TOWS 64



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pesta demokrasi terbesar di Indonesia akan diselenggarakan pada tahun 2024. Dalam pesta demokrasi ini, Pemilihan Umum (Pemilu) tidak hanya dilaksanakan untuk memilih perwakilan dan pemimpin di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah. Hal ini merupakan konsekuensi dari penundaan jadwal Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yang sebelumnya akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023¹.

Proses yang sudah mulai berlangsung sejak 2022 menunjukkan adanya peningkatan suhu politik. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya gugatan dari tiga partai politik (Parpol) — Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) — kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Isi gugatan tersebut adalah menghapuskan atau mengurangi ketentuan ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) yang saat ini sebesar 20%². Dengan ketentuan ambang batas ini, Parpol yang mengajukan gugatan menganggap ketentuan ini bahwa hanya Parpol papan atas yang dapat mengajukan kandidat Presiden dan Wakil Presiden.

Tidak hanya itu, masalah-masalah peninggalan dari Pemilu 2019 juga mulai bermunculan dan kembali mengancam proses konsolidasi demokrasi jelang Pemilu Serentak 2024. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)³, setidaknya masalah Pemilu 2019 bisa dikelompokkan menjadi empat kelompok: (i) masalah teknis, (ii) masalah politik transaksional, (iii) berita bohong dan media tidak netral (*politik post truth*); dan (iv) politik identitas. Contoh-contoh masalah poin pertama adalah terlalu banyaknya surat suara yang dicoblos pemilih dalam sekali pemilihan, tertukarnya surat suara di banyak tempat pemungutan suara (TPS), hingga surat suara yang tidak datang tepat waktu, dan sebagainya. Masalah-masalah ini pada umumnya bisa berakibat pada turunnya legitimasi hasil Pemilu dan bisa melukai semangat sila keempat dalam Pancasila mengenai keterwakilan. Lalu, banyaknya korban petugas

¹ Mushaddiq, A. (2020). "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115–131

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XIX/2021.

³ LIPI, *Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Survei LIPI*, diperoleh dari <http://surl.li/hjrnd> diakses pada 20 April 2023.

karena kelelahan pada Pemilu 2019 juga melanggar semangat sila kedua terkait kemanusiaan. Namun, yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah fakta bahwa tiga dari empat atau 75% dari temuan masalah Pemilu 2019 adalah permasalahan untuk demokratisasi Indonesia, yakni politik transaksional, politik *post truth*, dan politik identitas. Lebih lanjut, dua dari empat atau 50% dari masalah Pemilu 2019 adalah permasalahan yang menyebabkan polarisasi di tingkat akar rumput yang berpotensi memecah belah bangsa, yakni masalah politik *post truth* dan politik identitas. Belajar dari pengalaman tersebut, cukup mudah disimpulkan bahwa diperlukan adanya usaha untuk mencegah kemunduran proses demokratisasi di Indonesia serta mencegah hadirnya tambahan benih perpecahan bangsa.

Politik *post truth* sendiri adalah cara kampanye dalam meraih kemenangan/kekuatan dengan menggunakan penyebaran informasi maupun berita yang dapat mengaburkan kenyataan sesungguhnya. Pada saat ini, tidak sulit untuk menemukan informasi dan berita palsu yang disebar oleh akun-akun palsu (*buzzer*) di media sosial. Cara ini kerap dipandang sebagai salah satu wujud *black campaign*⁴. Pada Pemilu 2019, lebih dari 90% responden survei LIPI bahkan merasa media swasta tidak bekerja secara netral. Lebih tinggi lagi, 93,8% responden merasa *hoax* terjadi secara masif⁵. Sedangkan politik identitas adalah usaha pemenangan dalam sebuah kontestasi politik atau lainnya dengan memanfaatkan isu suku, agama, ras, dan adat (SARA). Dalam ranah keilmuan, terminologi ini awalnya tidak memiliki konotasi dan cenderung dipakai untuk kepentingan persatuan kelompok tertentu dalam melawan marjinalitas⁶. Namun, dalam Pemilu 2019, dan dikhawatirkan akan kembali terjadi pada Pemilu 2024, politik identitas digunakan justru untuk melakukan diskriminasi kepada kelompok yang berbeda kubu. Lebih parahnya lagi, politik identitas dengan mengedepankan perbedaan SARA disebar secara terbuka melalui berbagai media, baik yang analog maupun digital, termasuk dalam forum-forum keagamaan dan pertemuan warga. Dari survei LIPI, ditemukan 80,7% responden mengamini politik identitas ini dalam Pemilu 2019 di mana latar belakang agama dijadikan salah satu pertimbangan utama dalam memilih calon anggota

⁴ Efendi, D., dkk. (2019). *Kkn Desa Anti Politik Uang Sebagai Proses Kolaboratif Pengawasan Pemilu Partisipatif Dalam Pemilu Serentak 2019*

⁵ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *op.cit.*

⁶ Anisa Rizki Febriani. *Apa itu Politik Identitas? Ini Pengertian beserta Contoh Nyatanya*. Detik.com, 29 Desember 2022 diperoleh dari <http://surl.li/hjmi> diakses pada 25 April 2023.

legislatif (caleg). Selain itu, 41% responden merasa keberatan dengan caleg berbeda agama dan 45,8% memaklumi adanya politik identitas dalam kampanye Pemilu⁷.

Sementara itu, politik transaksional diindikasikan dengan adanya jual-beli suara dan politik uang terus terjadi sebagai akibat intervensi dari berbagai bentuk kekuasaan ; yang menciderai sila kelima Pancasila. Politik transaksional ini dapat berdampak pada turunnya kebutuhan kaderisasi politik, terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas, gagalnya demokratisasi, peningkatan korupsi, dan berkuasanya oligarki. Implikasinya, proses demokrasi menjadi tidak partisipatif melainkan elitis sehingga melanggar sila keempat Pancasila yaitu permusyawaratan/perwakilan kepentingan rakyat.

Politik transaksional semakin marak terjadi saat proses politik berada pada sejak proses pencalonan hingga penghitungan suara. Berdasarkan hasil studi *The Latin American Public Opinion Project* (LAPOP) yang dilakukan oleh Americas Barometer, Indonesia menempati posisi ketiga negara yang paling banyak melakukan politik uang. Sedangkan dalam hasil survei LIPI, dalam Pemilu 2019, sebanyak 47,4% responden membenarkan adanya politik uang dari peserta Pemilu⁸. Bahkan, 46,7% responden merasa politik uang dapat dimaklumi⁹. Kondisi praktis yang diuraikan di atas menunjukkan pelaksanaan Pemilu di Indonesia, terutama pada masa kampanye masih jauh dari ideal. Dalam pelaksanaan kampanye, seluruh pelaku politik yang terlibat seharusnya menjunjung nilai-nilai demokrasi untuk merawat demokrasi yang dimiliki oleh Indonesia. Kerusuhan pada tanggal 22 Mei 2019 sebagai penolakan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan bukti nyata bahwa praktik kampanye yang kurang demokratis bisa berakibat buruk bagi stabilitas negara¹⁰.

Menurut Samuel Huntington, kondisi demokrasi di sebuah negara bukan sebuah kondisi statis dan *steady* melainkan perlu dirawat dengan berbagai upaya konsolidasi demokrasi. Dalam peta jalan demokrasi Indonesia, konsolidasi demokrasi diharapkan membentuk demokrasi yang matang pada tahun 2029 dengan tantangan berupa

⁷ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *op.cit.*

⁸ Pahlevi, M. E. T., & Amrullohi, A. A. (2020). "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1)

⁹ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *op.cit.*

¹⁰ Dewi, N. (2019). *Kerusuhan 22 Mei 2019 dalam Sudut Pandang Sila Ketiga Pancasila*. URL. <http://surl.li/hjrnw>, diakses pada tanggal 26 April 2023.

budaya politik masyarakat, pembentukan regulasi yang mendukung, kapasitas kelembagaan, dan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan Pemilu. Dalam Indeks Demokrasi Indonesia yang dikeluarkan *Economist Intelligence Unit* (EIU) dan Freedom House, dari 12 indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi demokrasi Indonesia, Indonesia mempunyai dua indikator dengan status sangat baik, enam indikator dengan predikat baik, dan empat indikator berstatus buruk. Keempat indikator yang masih menjadi tugas konsolidasi demokrasi Indonesia adalah kebebasan berpendapat, hak berasosiasi dan berorganisasi, aturan hukum, serta budaya politik. Keempat hal ini merupakan bagian dari kerangka kerja konsolidasi demokrasi di bidang budaya politik, regulasi, dan komunikasi politik¹¹. Terkait hal ini, Indonesia juga sudah mempunyai landasan dalam pelaksanaan demokrasi, yaitu Pancasila. Pancasila ditilik dari sejarah adalah dasar pembentukan satu kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai yang ada di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk secara budaya, suku, agama, dan bahasa¹². Pada perkembangan kehidupan berbangsa, Indonesia juga mengenal konsep Demokrasi Pancasila.

Dalam buku *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila MPR RI*¹³, Demokrasi Pancasila memang belum memiliki definisi baku baik dalam literatur maupun dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun begitu, bila diambil benang merah dari definisi yang diberikan oleh beberapa ilmuwan politik maupun hukum, Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijalankan dengan corak Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila mengandung kerangka yang menjelaskan bahwa dinamika politik yang terjadi tetap harus menjunjung prinsip gotong royong serta persatuan dan kesatuan sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan pilihan politik yang terjadi dalam masyarakat seharusnya dihadapi dengan sikap saling menghormati. Dengan pisau analisa ini, semakin jelas bahwa pelaksanaan politik identitas yang dilakukan oleh peserta Pemilu melakukan pelanggaran terhadap ideologi negara dan juga sistem Demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia. Kerusakan yang terjadi pada tanggal 22 Mei 2019 sebagai

¹¹ Widjanto, A. (2022). *Konsolidasi Demokrasi*. diperoleh dari <http://surl.li/hjrof> diakses pada 26 April 2023.

¹² Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa*. diperoleh dari <http://surl.li/hjrol> diakses pada 26 April 2023.

¹³ Badan Pengkajian MPR RI. (2018). *Penegasan Demokrasi Pancasila*. MPR RI

puncak bentuk penolakan terhadap keputusan KPU yang memenangkan salah satu Paslon berdasarkan hasil perhitungan suara tentunya bertentangan dengan Demokrasi Pancasila terutama sila ketiga di mana seharusnya persatuan Indonesia dikedepankan dalam menjalankan proses demokrasi. Perpecahan ini juga terkonfirmasi oleh hasil survei Litbang Kompas di mana polarisasi pilihan politik yang diwarnai oleh maraknya politik identitas pada Pemilu 2019 menyebabkan hubungan yang memburuk antara dua kubu. Sekitar 40% responden melihat hubungan dua kubu yang berseberangan semakin memburuk¹⁴.

Pelanggaran terhadap sila ketiga Pancasila juga ditunjukkan dengan maraknya berita palsu dan ujaran kebencian seiring dengan penggunaan media sosial untuk keperluan kampanye politik yang sudah berlangsung sejak tahun 2012. Dalam Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan 3.901 berita palsu dengan 973 kasus di antaranya berkaitan dengan kondisi perpolitikan¹⁵. Seakan belum berubah, dalam persiapan Pemilu 2024, Bawaslu sudah membuat 13 klarifikasi tentang konten Pemilu yang berisikan informasi salah (disinformasi), selain menerima 5.103 laporan konten negatif yang berkaitan dengan isu politik¹⁶. Banyaknya berita palsu yang beredar di masyarakat memperbesar potensi konflik sosial yang ada di sejumlah daerah. Politik identitas yang mengangkat isu SARA ini tidak hanya menunjukkan pelanggaran terhadap sila pertama Pancasila yang mendasari sikap tenggang rasa, tetapi juga sila ketiga Pancasila yang merekatkan perbedaan agama dalam kebangsaan Indonesia¹⁷. Adapun diskriminasi pada proses kampanye Pemilu 2019 juga menimbulkan kekhawatiran semakin tidak terwujudnya keadilan sosial yang salah satu elemennya adalah hak sosial dan politik yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, untuk menciptakan iklim Pemilu 2024 yang berhasil meningkatkan konsolidasi demokrasi nasional, implementasi dan internalisasi demokrasi Pancasila menjadi hal yang mutlak oleh setiap pihak, penyelenggara

¹⁴ Mutia Fauzia. *Litbang Kompas: Hubungan Kubu yang Berseberangan Politik Sejak Pilpres 2019 Belum Membaik*. Kompas.com 06 Juni 2022, diperoleh dari <http://surl.li/hjrom> diakses pada tanggal 26 April 2023.

¹⁵ Ridwan, A. (2023). *Kampanye di Media Sosial: Absennya Regulasi dan Potensi Polarisasi*. URL. <http://surl.li/hjrop>, diakses pada tanggal 26 April 2023.

¹⁶ Bawaslu. (2022). *Menghadapi Potensi Terjadinya Kerusakan Sosial dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024*. URL. <http://surl.li/hjror> diakses pada 26 April 2023.

¹⁷ Nufus, W.H. (2021). *Menag Bicara Isu Agama Dominan di Pilgub DKI 2017-Pilpres, Siap Cari Formula*. URL. <http://surl.li/hjrou>, diakses pada tanggal 26 April 2023.

maupun peserta Pemilu. Dengan latar belakang ini, penulisan Taskap ini berjudul **“Penguatan Implementasi Demokrasi Pancasila pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 guna Mendukung Konsolidasi Demokrasi”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan karya ilmiah ini adalah **bagaimana penguatan implementasi demokrasi Pancasila pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 guna mendukung konsolidasi demokrasi?**

Dengan rumusan masalah ini, beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan karya ilmiah ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan kajian. Adapun pertanyaan-pertanyaan kajian yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, antara lain.

1. Bagaimana implementasi Demokrasi Pancasila pada pelaksanaan Pemilu selama ini?

Pertanyaan ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada pelaksanaan Pemilu di Indonesia, terutama satu dekade terakhir, yang diwarnai dengan kehadiran teknologi digital. Melalui pertanyaan ini, budaya demokrasi Indonesia juga diulas, terutama di era digital. Budaya demokrasi yang saat ini sedang terjadi di Indonesia sangat memungkinkan untuk kembali mewarnai Pemilu Serentak 2024.

2. Bagaimana peluang dan tantangan dalam implementasi Demokrasi Pancasila pada pelaksanaan Pemilu di Indonesia?

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengelaborasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses demokrasi di Indonesia. Dikaji peluang maupun tantangan baik yang datang dari dalam maupun luar dan dianalisa lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya implementasi Demokrasi Pancasila pada pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

3. Bagaimana konsep kebijakan penguatan implementasi Demokrasi Pancasila pada Pemilu Serentak 2024 agar dapat mendukung konsolidasi demokrasi?

Melalui pertanyaan ini, peranan setiap pemangku kepentingan atau elemen politik yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi akan dikaji.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini memiliki maksud untuk menunjukkan pentingnya penguatan implementasi Demokrasi Pancasila pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 karena memiliki dampak terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia.

b. Tujuan

Penulisan Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) ini bertujuan untuk mengelaborasi konsep dan prinsip Demokrasi Pancasila agar dapat dilihat urgensinya untuk diterapkan pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dalam kaitannya dengan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Taskap ini juga bertujuan untuk bahan masukan dan pertimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan dan terutama para pembuat kebijakan serta keputusan untuk mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup

Dalam pendahuluan bab ini telah diuraikan berbagai pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum pada masa sebelumnya yang dapat disimpulkan sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila terutama sila ketiga dan keempat. Adapun pelanggaran-pelanggaran ini masih rentan kembali terjadi pada pemilihan umum serentak 2024. Maka, pembahasan Taskap ini memiliki ruang lingkup pada penguatan Demokrasi Pancasila pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 guna mendukung konsolidasi demokrasi Indonesia.

b. Sistematika

Pembahasan Taskap ini akan dielaborasikan dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan. Sistematika dari Taskap ini adalah sebagai berikut:

1) Bab I. Pendahuluan

Bab pertama membahas situasi dan kondisi umum yang melatar belakangi urgensi penguatan Demokrasi Pancasila pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dan juga penjabaran rumusan masalah serta pertanyaan-pertanyaan operasional untuk dianalisis dampaknya terhadap konsolidasi demokrasi Indonesia. Bab ini juga

menguraikan maksud dan tujuan, ruang lingkup, sistematika, metode dan pendekatan penulisan Taskap serta beberapa pengertian untuk menyamakan persepsi terhadap topik yang diangkat.

2) Bab II. Landasan Pemikiran

Pada bab kedua, dibahas landasan pemikiran penulisan Taskap ini. Untuk menjelaskan hal tersebut, bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bab, yaitu: peraturan perundang-undangan, data dan fakta, kerangka teori. Pada sub-bab terakhir akan diuraikan kondisi perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi baik dari eksternal, yaitu global dan regional, serta internal – nasional.

3) Bab III. Pembahasan

Pada bab ketiga akan dijelaskan secara komprehensif masing-masing pertanyaan operasional guna menjelaskan pentingnya penguatan Demokrasi Pancasila pada penyelenggaraan Pemilu 2024 guna mendukung konsolidasi demokrasi. Penjelasan akan disertai dengan analisis yang menggunakan kerangka teori, data dan fakta, maupun tinjauan pustaka lainnya yang telah diuraikan pada bab kedua.

4) Bab IV. Penutup

Bab terakhir dari Taskap ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan terkait.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif guna mendapatkan pemahaman mendalam terhadap rumusan masalah dalam Taskap ini. Metode analisis yang digunakan adalah metode TOWS yang merupakan metode mempelajari peluang dan tantangan beserta kekuatan dan kelemahan dalam penyusunan strategi atau kebijakan. Untuk melengkapi, digunakan juga metode analisis PESTEL untuk melakukan evaluasi risiko lingkungan eksternal. Data yang digunakan dalam Taskap ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

b. Pendekatan

Pendekatan Taskap ini menggunakan perspektif ilmu politik yaitu ideologi dan demokrasi untuk melakukan analisa data serta fakta yang ada. Untuk keperluan analisis, beberapa aspek akan ditinjau yaitu aspek perilaku aktor politik, aspek hukum, aspek keamanan, dan aspek dari disiplin ilmu lainnya yang relevan digunakan.

6. Pengertian

Agar tidak ada perbedaan penafsiran dan persepsi pada bab-bab selanjutnya, maka diuraikan secara singkat pengertian kata-kata yang digunakan dalam judul Taskap ini sebagai berikut:

a. Penguatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹⁸, penguatan proses atau cara atau perbuatan untuk menguatkan. Sedangkan menurut B.F. Skinner¹⁹, penguatan adalah proses pengkondisian (perilaku) yang dipengaruhi dan dibentuk oleh faktor lainnya.

b. Implementasi

Dalam KBBI, implementasi artinya adalah pelaksanaan atau penerapan. Kata ini biasanya digunakan dalam konteks sebuah kegiatan dalam mencapai sebuah tujuan tertentu. Kata ini secara etimologis berasal dari kata *implement* dalam Bahasa Inggris yang berdasarkan Kamus Webster memiliki arti menyediakan sesuatu untuk melaksanakan sesuatu.²⁰

c. Demokrasi

Demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang artinya adalah kekuasaan. Demokrasi bisa didefinisikan sebagai system pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.²¹

d. Pancasila

Pancasila berasal dari dua kata Sansekerta yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip. Pancasila adalah ideologi negara yang telah menjadi

¹⁸ Arti Kata Penguatan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diperoleh dari <https://kbbi.lektur.id/penguatan> diakses pada 08 Juni 2023.

¹⁹ Krishnan, Isai Amutan. (2014). "A Review of B.F. Skinner's Reinforcement Theory of Motivation." *International Journal of Research in Education Methodology*. Vol 5 No 3.

²⁰ Aeni, Siti Nur, *Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, dan Contohnya*, 30 Maret 2023 diperoleh dari <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya> diakses pada 08 Juni 2023.

²¹ Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

konsesus dasar bangsa untuk menjadi pengatur kehidupan bebangsa dan bernegara²².

e. Demokrasi Pancasila

Demokrasi yang dijalankan dengan nilai-nilai Pancasila yakni pemerintahan yang dijalankan dengan hikmat kebijaksanaan, melalui proses musyawarah dan perwakilan, didasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, menyatukan Indonesia, dan untuk mencapai keadilan sosial.

f. Pemilu Serentak 2024


Pemilu adalah kependekan dari pemilihan umum yang artinya adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih. Pada tahun 2024, akan diselenggarakan Pemilu yang dilakukan secara serentak atau bersamaan untuk memilih anggota legislatif di tingkat nasional DPR dan DPD serta di tingkat regional, DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu akan diselenggarakan pula secara serentak pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.²³

g. Konsolidasi

Dalam KBBI²⁴, konsolidasi berarti upaya memperteguh atau memperkuat. Sedangkan menurut Kamus Webster, konsolidasi berarti sebuah proses menyatukan.

h. Konsolidasi Demokrasi

Menurut Linz dan Stepan²⁵, konsolidasi demokrasi adalah proses pendalaman komitmen di antara pelaku politik untuk melakukan sistem demokrasi dan menjadikannya sebuah kebiasaan rutin.



²² Ditjen Pothan. *Opcit*.

²³ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan.

²⁴ Diperoleh dari <https://kbbi.web.id/konsolidasi> dan <https://www.merriam-webster.com/dictionary/consolidation> diakses pada 08 Juni 2023.

²⁵ Linz, Juan.J dan Stepan, Alfred. C. (1996). "Toward Consolidated Democracies." *Journal of Democracy*. Volume 7, Number 2, pp. 14-33

BAB II LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Sedangkan demokrasi adalah sistem pemerintahan Indonesia diamanatkan langsung oleh konstitusi negara UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat 2. Seiring berjalan kehidupan bernegara dan berbangsa, Indonesia secara normatif mengenal Demokrasi Pancasila sebagai sistem politik demokrasinya. Sejatinya bila Demokrasi Pancasila diamalkan secara utuh, maka Indonesia telah menjalankan demokrasi sesuai dengan falsafah dan sikap batin paling mendasar dalam pembentukan bangsa negara Indonesia²⁶.

Taskap ini secara khusus membahas Demokrasi Pancasila berkaitan dengan pemilihan umum serentak yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Pemilihan umum merupakan bagian sentral dari sistem demokrasi yang mengagungkan kekuasaan rakyat²⁷. Dalam Pemilu, setiap rakyat memiliki kesempatan untuk memilih secara langsung wakil dan pemimpinnya. Demokrasi Pancasila sebagai sistem politik yang telah disepakati bersama perlu dijadikan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu tersebut.

Pada bab ini, akan dijelaskan dasar-dasar pemikiran yang memberi konteks terkait demokrasi, Pancasila, dan penerapannya pada Pemilu Serentak 2024. Pada bagian pertama akan disampaikan peraturan perundangan terkait. Peraturan perundang-undangan ini akan dilihat berdasarkan substansinya terkait aturan yang memberikan landasan pada Demokrasi Pancasila dan juga praktik-praktik Pemilu yang menyalahi nilai Pancasila dan telah dilarang di Indonesia.

Pada bagian berikutnya, diuraikan data dan fakta yang lebih komprehensif untuk memberikan gambaran terkait praktik-praktik politik pada pemilu-pemilu sebelumnya yang telah menyebabkan kemunduran konsolidasi demokrasi. Secara spesifik, data dan fakta yang disajikan adalah data terkait politik transaksional, fakta terkait politik identitas dan juga politik *post-truth*. Selanjutnya, diuraikan kerangka teori yang bermanfaat untuk menjadi alat analisa pada data dan fakta yang telah disajikan dan

²⁶ Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2018). *Penegasan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: MPR RI

²⁷ Chitlaoarporn, Chanchai. (2015). "The Relationship between the Election and the Democracy". *PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research (PSAKUIJIR)*. Vol. 4 No. 2.

berfungsi sebagai pemandu pada bab selanjutnya. Teori-teori yang digunakan adalah teori penguatan, teori ideologi politik, teori demokrasi, dan teori konsolidasi demokrasi.

Bagian terakhir dari bab ini dijelaskan pengaruh lingkungan strategis, dari eksternal maupun internal. Pertama, diuraikan situasi lingkungan strategis global yang menunjukkan bahwa kondisi demokrasi global yang juga tengah memburuk sehingga memberikan pengaruh kepada tren konsolidasi demokrasi dalam negeri. Kedua, diuraikan situasi lingkungan strategis kawasan yang menunjukkan pemburukan demokrasi tersebut juga terjadi pada negara-negara tetangga. Ketiga, dijelaskan juga lingkungan strategis nasional yang dibagi penjelasannya ke beberapa gatra yaitu politik, ekonomi, sosial-budaya, dan lain-lain.

8. Peraturan Perundang-undangan Terkait

a. Undang-Undang NRI tahun 1945

UUD NRI 1945 adalah konstitusi negara Indonesia. Dalam pasal 28 dan 28 E disebutkan setiap warga negara memiliki hak beragama, meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran dan sikap yang mana melekat dengan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam pasal 28 J setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia lain guna menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib. Adapun dalam ayat (2), hak dan kebebasan tersebut tunduk pada pembatasan dari perundang-undangan yang berlaku guna mencapai masyarakat yang demokratis. Dalam pasal 29, negara menjamin hak setiap orang untuk beragama dan beribadah menurut kepercayaannya. Terakhir, dalam pasal 36A, ditegaskan lambang negara Garuda Pancasila yang memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga.

b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis

UU nomor 40 tahun 2008 bertujuan untuk melindungi warga negara di mana semua warga memiliki kedudukan yang sama di depan hukum serta berhak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi ras dan etnis. Dalam pasal 4, dijelaskan tindakan-tindakan yang termasuk sebagai Tindakan diskriminatif ras dan etnis yang antara lain adalah perlakuan seperti pembedaan atau pembatasan, pemilihan yang didasari oleh ras dan etnis yang menyebabkan berkurangnya atau tercabutnya

pengakuan, kepemilikan atau pelaksanaan HAM di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Tindakan diskriminatif juga termasuk ujaran kebencian berdasarkan SARA. Ujaran ini termasuk dalam bentuk tulisan, pidato, benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum, hingga perampasan nyawa. Dalam UU ini juga ditegaskan setiap warga wajib mencegah adanya diskriminasi ras dan etnis salah satunya dengan melaporkan aparat berwenang bila mengetahui adanya tindakan diskriminasi tersebut. Tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah tindakan yang memiliki implikasi pidana menurut pasal 15 dalam UU ini.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU nomor 11 tahun 2008 adalah undang-undang yang ditujukan untuk mendukung pengembangan teknologi informasi dan pengaturannya agar teknologi informasi digunakan dengan aman. UU ITE ini juga ditujukan agar penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digunakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, yakni agama, sosial, dan budaya. Dalam Pasal 28 Ayat 2 UU nomor 11 tahun 2008, diatur bahwa setiap orang yang melakukan penyebaran informasi dengan sengaja dan tanpa hak yang bertujuan untuk menyebarkan kebencian baik secara individu atau antar masyarakat yang berdasarkan SARA adalah tindakan yang memiliki implikasi pidana bagi pelaku.

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

UU nomor 10 tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 mengenai penetapan peraturan pemerintah yang menggantikan UU nomor 1 tahun 2014 terkait pemilihan kepala daerah antara lain adalah gubernur, bupati, dan walikota. Dalam Pasal 69, di-atur hal-hal yang dilarang dalam kampanye. Yang pertama adalah memperdebatkan mengenai dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Kedua, melakukan penghinaan dengan suku, agama, ras, dan golongan dari calon kepala daerah dan/atau partai politik. Ketiga, tidak diperbolehkan melakukan adu domba, penghasutan, atau fitnah baik partai politik, individu dan/atau suatu kelompok masyarakat, Selain itu, kampanye politik juga tidak diperkenankan dilakukan pada tempat ibadah maupun tempat pendidikan. Dalam Pasal 187 Ayat 2, pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut berimplikasi pidana setidaknya 3 hingga 18 bulan.

e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

UU No. 7 Tahun 2017, ini adalah landasan hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Dalam pembukaan, UU ini disebutkan ditujukan untuk pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila. Dalam UU ini, aturan hukum terkait politik uang diatur dalam Pasal 280. Dalam pasal tersebut di-atur hal-hal yang dilarang dalam kampanye Pemilu seperti kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina peserta lain menggunakan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dan melakukan politik uang yang diterjemahkan sebagai memberikan atau menjanjikan uang atau materi kepada peserta Pemilu. Pelanggaran terhadap larangan-larangan ini berimplikasi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 523 ayat (2) untuk tim dan pelaksana kampanye dan ayat (3) untuk setiap orang.

9. Data dan Fakta

Menuju tahun politik pada 2024, perpolitikan Indonesia sudah terasa memanas sejak tahun 2022. Adapun Pemilu pada 2024 disinyalir akan lebih berat dibandingkan pada 2019 karena akan diselenggarakan serentak di mana tahun tersebut juga akan diselenggarakan Pilkada 2024. Banyaknya kompetisi politik dikhawatirkan akan meningkatkan tensi politik dan meningkatkan jumlah pelanggaran yang lebih tinggi pula. Antisipasi perlu dilakukan dengan mempertimbangkan data dan fakta yang terjadi pada Pemilu 2019. Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terdapat lebih dari 15,000 laporan/temuan pelanggaran pada Pemilu 2019. Berikut adalah data dan fakta terkait Pemilu 2019 berdasarkan politik transaksional/uang; politik identitas; dan politik *post truth*.

a. Data Pelanggaran Pemilu – Politik Transaksional/Uang

Berdasarkan data Bawaslu²⁸, terdapat beberapa fase yang rentan dan sering menjadi sasaran praktik politik transaksional/uang, yaitu dalam proses pencalonan, kampanye, masa tenang, serta pemungutan dan penghitungan suara. Praktik-praktik tersebut mencakup distribusi paket sembako, pemberian kupon belanja, penyaluran

²⁸ Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. (2022). *Naskah Akademik Penguatan Demokrasi Pancasila Guna Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024 Dalam Rangka Keamanan Nasional*. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional.

uang tunai, pembayaran uang ganti, kontribusi pembangunan, hadiah undian, token listrik, hingga pemberian uang dalam bentuk sedekah.

Menurut catatan Bawaslu juga²⁹, ada beberapa faktor yang menyebabkan penyebaran politik uang dalam penyelenggaraan politik. Faktor-faktor tersebut meliputi: (1) partai politik sebagai lembaga politik masih memiliki karakteristik yang elitis dan tidak memperhatikan suara dari masyarakat biasa, tetapi lebih mementingkan kepentingan elit partai politik; (2) sistem pemilihan yang berfokus pada tokoh-tokoh atau figur-figur tertentu dan mengabaikan ideologi atau keterikatan dengan partai (*Party ID*); (3) praktik politik transaksional di mana segala hal ditentukan oleh faktor finansial, baik dalam proses perekrutan calon maupun dalam kompetisi politik; dan (4) munculnya apatisme di kalangan masyarakat akibat kekecewaan terhadap janji-janji politik yang tidak terealisasi.

Dalam survei The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer³⁰, Indonesia menempati posisi ketiga di dunia dalam praktik politik transaksional. Dalam survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pada Pemilu 2019, 40% masyarakat menerima uang dari peserta dan 37% mempertimbangkan untuk memilih pemberi uang tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia³¹ pada tahun 2013, tampak perbedaan kecenderungan perilaku pemilih di setiap wilayah. Wilayah yang paling tidak menerima politik uang adalah Bali (82%) dan Sumatera (78%). Sedangkan daerah yang paling rentan adalah Jawa Tengah (54%) dan Banten (45%).

Gambar 2.1 Survei LSI 2013: Politik Uang Bisa Diterima atau Tidak (%)

Wilayah	Base	Bisa diterima sebagai hal yang wajar	Tidak bisa diterima
Sumatra	21,4	22	78
Jabar	18,2	42	58
Jateng	13,7	54	46
Jatim	15,8	36	64
Banten	4,5	45	55
Bali*	1,6	18	82
Lainnya	24,7	27	73

Sumber: Muhtadi, Burhanuddin (2013)

²⁹ *ibid*

³⁰ Manah, Fortunatus Hamsah. *Cegah Korupsi, Tolak Politik Uang*. MediaIndonesia.com. 12 Desember 2021. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/mvj2w54j> diakses pada 02 Juli 2023.

³¹ Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara "Party-ID" dan Patron Klien. *Jurnal Penelitian Politik*. Volume 10 Nomor 1. Juni 2013.

Perlakuan terhadap politik uang juga berbeda-beda setiap wilayah. Di Sumatera, 60% menolak uang yang ditawarkan dan memilih sesuai partai pilihannya. Namun di Banten dan Jawa Barat, orang yang menolak dan memilih sesuai pilihan awalnya hanya di bawah 40%. Bahkan di Banten, 24% suara terdistorsi oleh pemberian uang ini, baik hanya menerima dari satu partai atau dari banyak partai. Perbedaan antar wilayah ini, menurut Muhtadi yang sejalan dengan catatan Bawaslu, disebabkan oleh perbedaan keterikatan pemilih dengan ideologi atau partai tertentu. Lemahnya ikatan ideologis atau dengan partai menyebabkan seseorang lebih mudah mengalihkan pilihannya berdasarkan uang yang diterima atau ditawarkan.


Gambar 2.2 Survei LSI 2013: Langkah Responden Jika Ditawari Uang (%)

Wilayah	Base	Menolak uangnya dan memilih partai sesuai pilihan semula	Menolak uangnya dan memilih partai yg tidak menawarkan uang	Hanya menerima uang dari satu partai dan memberikan suara kepada partai tsb	Menerima semua uangnya dan memberikan suara hanya kepada salah satu partai	Menerima semua uangnya dan memilih partai sesuai pilihan sendiri	Menerima semua uangnya dan memilih partai yg memberi uang paling besar	Lainnya	Tidak tahu/jawab
Sumatra	21.4	60	7	7	7	16	2	0	1
Jabar	18.2	34	8	8	7	23	9	6	4
Jateng	13.7	40	3	15	9	24	4	2	2
Jatim	15.8	48	3	6	7	25	7	2	2
Banten	4.5	36	11	10	14	22	3	3	1
Bali*	1.6	70	5	2	4	10	2	2	3
Lainnya	24.7	56	5	9	9	13	5	1	1

Sumber: Muhtadi, Burhanuddin. (2013)

Dalam penelitian terbaru Muhtadi (2019)³², proporsi pemilih yang menerima dan juga memilih pemberi uang mengalami peningkatan dari 18,9% pada tahun 2009 menjadi 23,7% pada tahun 2019. Muhtadi berpendapat, perubahan sistem pemilu dari proposional tertutup menjadi terbuka, peraturan perundangan yang baru, dan pengetatan pengawasan paska pemilu sebelum-sebelumnya tidak berhasil merubah perilaku peserta Pemilu dan bahkan memperburuk perilaku pemilih.

Grafik 2.3 Survei LSI, Indikator, dan SMRC: Politik Uang 2009 dan 2019



Sumber: Muhtadi, Burhanuddin. (2019)

³² Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Uang dan *New Normal* dalam Pemilu Paska-Orde Baru" *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1). 2019

Melihat tren ini, menyadari belum ditemukan formula yang ampuh untuk mencegah politik uang, sangat wajar bila terdapat kekhawatiran praktik politik transaksional/uang akan kembali berulang pada Pemilu Serentak 2024.

b. Data Pelanggaran Pemilu – Politik Identitas

Menurut Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia³³, salah satu penyebab praktik politik identitas pada Pemilu 2019 adalah pemilu yang dilakukan secara serentak sehingga isu mengenai pemilu legislatif, partai politik dan isu-isu yang bersifat lokal menjadi terpinggirkan. Selain itu, terdapat efek residu dari Pemilu 2014 dan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Kondisi tersebut diperburuk dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di mana berkembang industri *buzzer* dan *cyber war* di *platform* digital. Pada akhirnya, praktik politik identitas tidak terbendung sepanjang proses Pemilu 2019 yang dilakukan oleh semua kubu.

Adapun berdasarkan hasil penelitian, pentingnya faktor etnis pada Pemilu sudah dimulai sejak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI tahun 2017 di mana dalam riset Gani (2018)³⁴ menunjukkan politik identitas merupakan salah satu faktor utama dalam kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Salah satu faktor penguat efek politik identitas ini adalah aksi massa 212 yang memutarbalikan tren konservatisme agama yang sebelumnya menurun dari tahun 2010 sampai dengan 2016 menurut penelitian Mietzner dan Muhtadi (2018)³⁵. Dari penelitian Mietzner dan Muhtadi ini, ditemukan 27.8% masyarakat Indonesia masuk kategori sangat tidak toleran dan 13.7% tidak toleran. Kategori tidak toleran ini berarti masyarakat tersebut memiliki kecenderungan menolak atau terganggu bila ada kegiatan ibadah non-muslim di sekitar tempat tinggal, terdapat rumah ibadah non-Muslim di sekitar tempat tinggal, non-Muslim sebagai kepala daerah, non-Muslim sebagai kepala negara. Adapun pada survei LSI yang dikutip oleh Mietzner dan Muhtadi, 0.4% masyarakat Indonesia bisa dikategorikan sebagai radikal dan 7.7% masyarakat bersedia menjadi radikal. Kategori tidak toleran ini berarti masyarakat tersebut melakukan donasi

³³ Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. *Mengelola Politik Identitas dalam Pemilu 2019*. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/4j3t6ss8> diakses pada 28 Juni 2023.

³⁴ Fernandes, Arya. (2018). "Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas" *CSIS Election Series Number 1*.

³⁵ Mietzner, Marcus dan Muhtadi, Burhanuddin. (2018). "Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups, and the Politics of Accommodation." *Asian Studies Review* <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>

kepada organisasi yang memiliki tujuan pendirian negara Islam, mencoba meyakinkan teman untuk bergabung dalam perjuangan mendirikan negara Islam, merencanakan atau ambil bagian dalam serangan atau penggrebekan tempat usaha yang dinilai melanggar hukum Islam, berdemonstrasi melawan kelompok yang dipandang menghina atau mengancam Islam, dan melancarkan serangan pada rumah ibadah non-Muslim. LSI³⁶ juga menemukan adanya pergeseran kondisi sosioekonomi terkait masalah intoleransi dan radikalisme. Sebelum tahun 2016, intoleransi lebih dekat dengan kelompok pendidikan dan pendapatan rendah. Kondisi ini berbalik, di mana kelompok pendidikan dan pendapatan tinggi (yang masuk dalam kelompok intoleran dan radikal di atas) justru lebih intoleran dari kelompok pendidikan dan pendapatan rendah. Contohnya, 43.9% Muslim dengan pendidikan tinggi (tersier) menolak Gubernur non-Muslim dibandingkan dengan 39% Muslim dengan pendidikan dasar. Pada contoh kelompok pendapatan, 50.6% kelompok pendapatan tinggi berkeberatan bila presiden datang dari kelompok non-Muslim, dibandingkan dengan 41.5% dari responden kelompok pendapatan rendah. Dengan data dan fakta ini, Mietzner dan Muhtadi menyimpulkan ada pergeseran episentrum perilaku konservatif-radikal dari kelas bawah ke kelas menengah dan elit.

Gambar 2.4 Survei LSI: Penolakan terhadap Kepala Daerah non-Muslim berdasarkan tingkat pendidikan

Education level	Base*	2016	2017	Change
Primary school/lower	45.3	39.0	47.8	8.8
Junior high school	19.7	40.7	52.4	11.7
Senior high school	26.3	40.5	47.5	7.0
Higher education	8.6	43.9	43.2	-0.7

Sumber: Mietzner, Marcus, Muhtadi.B, Halida.R. (2018).

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 ini, Metzner, Muhtadi, dan Halida (2018)³⁷ menemukan resistensi kepada calon non-Muslim meningkat dari 42.3% pada tahun 2016 menjadi 49.6% pada 2017, pertambahan sebesar 7.3%. Peningkatan resistensi ini atau yang disebut juga sebagai eksklusivisme Islam bahkan terjadi lebih drastis di DKI Jakarta. Sebelum adanya aksi masa 212, jumlah responden yang menolak calon

³⁶ *ibid*

³⁷ Mietzner, Marcus, Muhtadi.B, Halida.R. (2018). "Entrepreneurs of Grievance: Drivers and Effects of Indonesia's Islamist Mobilization". *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania* Volume 174.

kepala daerah non-Muslim adalah 47%. Angka ini melonjak drastis pada bulan Desember 2016 hingga 62% sebelum akhirnya sedikit turun ke 59% paska Pilkada DKI Jakarta. Menariknya, angka ini juga memiliki tren yang sama terkait jumlah responden yang menilai Gubernur Basuki Tjahja Purnama bersalah dan melakukan penistaan pada kasus penistaan agama yang menerpa calon petahana tersebut pada tiga bulan terjadinya pergerakan massa besar, yaitu November 2016 (70%), Desember 2016 (63%), dan Februari 2017 (64%). Peningkatan resistensi ini terjadi secara merata untuk berbagai posisi kepala eksekutif seperti Bupati/Walikota, Gubernur, Wakil Presiden, dan Presiden. Faktor ini menyebabkan calon petahanan Basuki Thajaja Purnama yang memiliki *approval rating* sebesar 74% kalah dalam Pilkada tersebut.

Gambar 2.5 Survei LSI: Ketidaksetujuan terhadap non-Muslim pada posisi pemerintahan (%) 2016 -- 2017

Do you object to non-Muslims becoming ... (% Yes)			
	2016	2017	Change
Regent/Mayor	39.3	47.4	8.1
Governor	40.3	48.2	7.9
Vice President	41.4	49.6	8.2
President	47.9	53.2	5.3
Objection index (avg.)	42.3	49.6	7.3

Sumber: Mietzner, Marcus, Muhtadi.B, Halida.R. (2018).

Hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana mobilisasi massa tersebut juga merubah pandangan masyarakat Muslim dalam kehidupan sosio-ekonomi, tidak hanya untuk urusan politik. Untuk pertanyaan “Apakah situasi ekonomi masyarakat Muslim lebih buruk dibandingkan masyarakat non-Muslim?” terjadi peningkatan jawaban “Ya” setelah terjadi mobilisasi massa tersebut. Pada awal survei tahun 2010, jumlahnya sebesar 43.4%, lalu terus turun hingga 31% pada awal tahun 2016, sebelum kembali meningkat menjadi 35%. Walaupun untuk beberapa tren sosio-ekonomi lainnya, seperti ketidaksukaan terhadap acara agama atau rumah ibadah non-Muslim di sekitar rumah, masih terus menunjukkan moderasi atau terus melanjutkan penurunan, data-data di atas menunjukkan bahwa politisasi sebuah identitas, dalam konteks ini agama, memiliki efek merubah hasil Pemilu dan bahkan bisa membawa perpecahan di masyarakat. Hal ini juga menjadi masalah karena praktik politik identitas yang mengarah kepada eksklusivisme atau intoleransi juga

memiliki dampak pada penyuburan radikalisme. Dengan indikator yang sama seperti dijelaskan di atas, LSI³⁸ menemukan jumlah responden Muslim yang bersedia menjadi radikal naik hingga 9.3%.

Fenomena politik identitas ini kemudian terus berlanjut dan menjadi residu pada Pemilu 2019. Adanya preseden politik identitas bisa memenangkan pemilu kemudian dijadikan salah satu strategi kampanye oleh kedua calon pasangan pada Pemilu Presiden 2019. Bahkan satu tahun sebelumnya, ketika diselenggarakan banyak Pilkada pada tahun 2018, CSIS (2018)³⁹ menemukan isu perbuatan *musyrik* yang disematkan pada salah satu calon menyebabkan penurunan suara yang signifikan di beberapa daerah seperti Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Papua.

Di media massa – online, Farida dan Yoedtadi (2019)⁴⁰ menemukan bahwa beberapa media melakukan framing politik identitas pada pemberitaan kampanye Pemilu 2019 untuk kubu 01 – Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dan juga untuk kubu 02 – Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Sedangkan di media sosial, kedua kubu juga disokong oleh *cyber troops* yang aktif melakukan percakapan politik identitas. Pada Desember 2018, ditemukan setidaknya 293,041 pengguna media sosial yang berada pada kubu 01 dan 177,394 pada kubu 02. Adapun terindikasi 36.93% akun pada kubu 01 dan 31.71% akun pada kubu 02 diperkirakan merupakan akun robot⁴¹; yang artinya ada penggerakan isu politik identitas oleh kelompok tertentu.

Dampak dari penggunaan politik identitas pada Pemilu 2019 memang tidak terlalu signifikan terlihat. Selain kedua kubu sama-sama menggunakan strategi politik identitas, survei CSIS menemukan dukungan pemilih yang turut serta dalam aksi massa 212 umumnya terdistribusi kepada kubu 01 dan kubu 02. Dari penelitian Salim (2022)⁴², dampak signifikan dari politik identitas ini hanya terlihat di beberapa provinsi mayoritas Muslim. Di Aceh, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan, kubu 02 berhasil meraih peningkatan suara yang signifikan.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ CSIS. *Op.cit.*

⁴⁰ Farida, Laylia dan Yoedtadi, M. Gafar. (2019). "Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden 2019" *Koneksi* Volume 3 Nomor 2.

⁴¹ Pusat Kajian Politik. *Op.cit.*

⁴² Salim, Delmus Puneri. (2022). "The Islamic Political Supports and Voting Behaviors in Majority and Minority Muslim Provinces in Indonesia" *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* Volume 12 number 1.

Sebaliknya, pada wilayah yang mayoritas non-Muslim, seperti Sulawesi Utara, NTT, Bali, Papua, Papua Barat, dan Maluku, suara kubu O2 justru turun jauh.

Gambar 2.6 Perolehan Suara Kubu O2 Pada Pemilu 2019 di Beberapa Provinsi

2014	2019	Vote increase	Provinces	2014	2019	Vote decrease	Provinces
54	85	32	Aceh	46	22	24	North Sulawesi
50	64	14	South Kalimantan	34	11	23	NTT
50	61	11	Riau	28	8	20	Bali
76	86	9	West Sumatra	27	9	18	Papua
51	59	9	South Sumatra	32	20	12	West Papua
				49	39	10	Maluku

Sumber: Salim, Delmus Puneri. (2022)

c. Data Pelanggaran Pemilu – Politik *Post Truth*

Menurut Muhtadi⁴³, politik identitas dengan strategi *post truth* adalah faktor yang efektif pada Pemilihan Presiden 2019. *Post truth* adalah strategi dengan memanfaatkan kondisi psikologis masyarakat yang cenderung tidak lagi terlalu peduli dengan fakta objektif maupun analisis rasional dibandingkan dengan daya tarik emosi dan keyakinan pribadi. Dalam konteks ini, pembentukan persepsi dan manipulasi emosi menjadi dianggap lebih penting dibandingkan penyajian data dan fakta yang akurat. Politik *post truth* bangkit di tengah meningkatnya tren penggunaan media sosial yang memiliki efek samping seperti efek *echo chamber*, di mana algoritma media sosial yang bekerja akan menyuguhkan seseorang informasi yang disukainya saja sehingga seseorang tertutup kemungkinannya untuk melihat informasi-informasi lainnya di luar hal-hal yang disukainya. Kondisi ini lah yang kemudian menyuburkan pembuatan narasi-narasi palsu atau yang biasa dikenal sebagai *hoax*.


Di Indonesia, politik *post truth* bangkit bersamaan dengan berkembang pesatnya penggunaan internet dan sosial media oleh masyarakat. Jumlah pengguna internet meningkat pesat dari hanya 70.5 juta di tahun 2013 menjadi 174 juta di tahun 2019. Pada awal tahun 2023 ini, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 213 juta orang. Rata-rata, pengguna di Indonesia menghabiskan waktu di internet sekitar 7 hingga 8 jam sehari. Lebih dari setengahnya, internet diakses melalui *gadget* seperti

⁴³ Ristiano, Christoforus. *Politik Identitas Dianggap Sebagai "Winning Template" di Pilpres 2019*. Kompas.com. 29 Mei 2019. Diperoleh dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/29/20001181/politik-identitas-dianggap-sebagai-winning-template-di-pilpres-2019> diakses pada 30 Juni 2023.

smartphone atau *tablet*⁴⁴. Tren serupa juga ditemukan untuk penggunaan media sosial. Pengguna media sosial pada tahun 2014 sebanyak 62 juta orang, tumbuh menjadi 150 juta pada tahun 2019. Pada tahun 2022, pengguna media sosial sudah mencapai 191 juta. Platform yang paling banyak digunakan adalah *Whatsapp*, *Facebook*, *Youtube*, dan *Instagram*⁴⁵.

Seperti yang dikhawatirkan oleh Muhtadi, strategi *post truth* terbukti banyak digunakan oleh berbagai kalangan pada proses kampanye Pemilihan Presiden 2019. Hal ini bisa dilihat dari data Kominfo⁴⁶ yang menemukan lonjakan *hoax* pada bulan diselenggarakannya Pemilihan Presiden 2019 yaitu di bulan April 2019. *Hoax* di bulan ini didominasi oleh berita bohong untuk menjatuhkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik, bahkan hingga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Pada periode ini *hoax* terkait politik merupakan *hoax* paling banyak beredar, disusul dengan *hoax* terkait pemerintahan, kesehatan, dan kejahatan.

Gambar 2.7 Temuan Isu Hoax Periode Agustus 2018 – 30 November 2019



Sumber: Kominfo

Menurut Mahpudin (2019)⁴⁷, serangan *hoax* kepada KPU merupakan upaya untuk mendelegitimasi hasil Pemilu yang ada sehingga ditemukan alasan untuk menuntut pemilihan ulang sekiranya calon yang didukung mengalami kekalahan. Terjadi lonjakan politisasi isu kesalahan hitung suara KPU yang menggunakan sistem baru SITUNG. Serangan *hoax* yang dirancang oleh kelompok tertentu ini terkonfirmasi

⁴⁴ Haryanto, Agus Tri. *Jumlah Pengguna Internet RI Tembus 212,9 juta di awal 2023*. Detik.com. 22 Feb 2023. Diperoleh dari <https://inet.detik.com/telecommunication/d-6582738/jumlah-pengguna-internet-ri-tembus-2129-juta-di-awal-2023> diakses pada 01 Juli 2023.

⁴⁵ We Are Social. *Digital 2022: Indonesia*. Diperoleh dari <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia> diakses pada 01 Juli 2023.


⁴⁶ Siaran Pers Kominfo. *Selama November 2019, Kementerian Kominfo Identifikasi 260 Hoax, Total Hoax Sejak Agustus 2018 Menjadi 3,901*. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/bdzybxyz> diakses pada 01 Juli 2023.

⁴⁷ Mahpudin. (2019). "Teknologi Pemilu, *Trust*, dan *Post Truth Politics*: Polemik Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019" *Jurnal PolGov* Vol 1 No 1.

oleh *Big Data Analytics* milik UGM yang mengumpulkan data pada pra-pemilu, hari pencoblosan, dan paska-pemilihan.

Hasilnya, serangan *hoax* atau isu-isu negatif lainnya lebih banyak dilakukan untuk menyerang antar kubu pada masa pra-pemilu dan hari pencoblosan. Namun, serangan seketika lebih banyak diarahkan kepada KPU pada periode paska pemilihan yang bahkan lebih tinggi dibandingkan yang diperoleh oleh kubu 01 dan 02 bila merekap dari tiga periode yang ada. Isu negatif yang menerpa kubu 01 adalah sebanyak 4,993 twit; kubu 02 sebanyak 1,995 twit; sedangkan ke KPU sebanyak 8,498 twit. Dalam gambar 2.8 bisa dilihat bahwa isu negatif kepada KPU melonjak tinggi pada periode paska pemilihan yaitu sebanyak 8,268 twit. Menurut penelitian Mahpudin, isu negatif yang diberikan kepada KPU bisa digolongkan sebagai penggunaan strategi *post-truth* karena isu yang dilempar semata hanya untuk meningkatkan emosi pendukung kubu tertentu namun tidak ada fakta yang disampaikan kepada publik.

Gambar 2.8 Isu Negatif di Twitter dalam tiga periode Pemilihan Presiden 2019



Sumber: *Big Data Analytics* Fisipol UGM dalam Mahpudin (2019)

10. Kerangka Teoritis

A. Teori Penguatan

Penguatan menurut B.F. Skinner⁴⁸ merupakan sebuah proses pengkondisian di mana perilaku dipengaruhi dan dibentuk oleh konsekuensi yang mengikuti sebuah tindakan. Menurut teori ini, sebuah perilaku lebih mungkin diulangi apabila ada konsekuensi positif atau imbalan dan tidak diulangi apabila ada konsekuensi negatif atau ganjaran. Penguatan bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu penguatan positif

⁴⁸ Krishnan, Isai Amutan. (2014). "A Review of B.F. Skinner's Reinforcement Theory of Motivation." *International Journal of Research in Education Methodology*. Vol 5 No 3.

dan negatif. Penguatan positif bisa berupa pemberian stimulus atas perbuatan baik seperti pujian sedangkan penguatan negatif misalnya adalah pemberian hukuman.

Hukuman menurut B.F. Skinner memiliki peran dalam modifikasi perilaku. Hukuman mengacu pada penerapan konsekuensi yang tidak menyenangkan setelah dilakukan suatu perilaku dengan maksud menimbulkan efek jera. Di sisi lain, B.F. Skinner membedakan antara penguatan yang berkesinambungan/berkelanjutan dan terputus-putus/intermiten. Penguatan berkelanjutan melibatkan pemberian penguatan setiap kali perilaku yang diinginkan terjadi. Penguatan intermiten melibatkan pemberian penguatan pada beberapa waktu, bisa berdasarkan interval tetap, variabel, rasio tetap dan variabel.

B. Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang artinya adalah kekuasaan. Demokrasi kerap kali didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam buku Miriam Budiardjo⁴⁹, disampaikan ada banyak konsep demokrasi, seperti demokrasi konstitusional, terpimpin, parlementer, Pancasila, dan lainnya. Namun, secara garis besar demokrasi bisa dibagi dua yaitu demokrasi yang dijalankan secara substansial atau yang hanya prosedural sifatnya.

Larry Diamond⁵⁰ mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi esensial: (1) kompetisi yang berarti (*meaningful*) dan luas (*extensive*) antar pelaku politik; (2) partisipasi politik yang tinggi dan inklusif dalam pemilihan pemimpin dan pembuatan kebijakan; (3) adanya kebebasan politik dan sipil – kebebasan mengutarakan pendapat, pers, dan organisasi.

C. Teori Ideologi Politik

Sebagai salah satu teori politik yang empiris, teori ini berisikan nilai-nilai dan ide-ide yang membentuk pola pikir dan perilaku seseorang di bidang politik. Pola pikir dan perilaku ini yang mendorong seseorang untuk menggerakkan kegiatan atau aksi politik⁵¹. Ideologi politik berasal dari dalam masyarakat, tetapi kerap kali mengalami distorsi

⁴⁹ Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

⁵⁰ Diamond, Larry, 1990, *Developing Democratic Pluralism: A Country Taxonomy*. Washington DC: United States Agency of International Development

⁵¹ Abu, Ardillah. (2022). *Teori Budaya Sosial dan Politik*. Makassar : Kail Mahkota Abadi, H. 25

dari sumbernya. Menurut Macridis⁵², tidak mudah untuk mengetahui kapan ide politik dari seseorang dapat berubah menjadi sebuah dasar untuk melakukan suatu tindakan (action-oriented movement). Namun, melalui adanya ideologi politik, sekelompok masyarakat dapat menentukan hal-hal yang bernilai, sehingga harus dipertahankan.

Ideologi politik mempunyai beberapa fungsi, antara lain (1) memberikan legitimasi; (2) sarana menggerakkan dan membentuk solidaritas; (3) menunjukkan arti penting pimpinan untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan; dan (4) sebagai landasan untuk melakukan tindakan politik. Namun, fungsi ini tidak bersifat mutlak. Bentuk ideologi yang diterapkan mempunyai fungsi tertentu. Salah satunya untuk mempertahankan *status quo* ideologi dalam jangka waktu tertentu, seperti liberalisme dan komunisme di bekas negara Uni-Soviet. Begitupula dengan ideologi radikal yang mempunyai tujuan mendorong perubahan secara menyeluruh dan revolusioner. Sementara itu, ideologi reformis bertujuan untuk melakukan perubahan secara bertahap⁵³. Teori ideologi politik ini akan digunakan untuk menganalisis Pancasila dalam sistem politik Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi dasar untuk melaksanakan berbagai kegiatan di bidang politik. Dalam mengkaji pertanyaan kajian tentang pelaksanaan fungsi Parpol, teori ini yang akan digunakan sebagai pisau analisis.

D. Teori Konsolidasi Demokrasi

Menurut Samuel Huntington⁵⁴, demokrasi adalah sebuah sistem politik yang perlu dirawat agar tidak mengalami kemunduran ke sistem pra-demokrasi terutama sistem politik yang otoritarian. Untuk mempertahankan demokrasi, Huntington berpendapat diperlukan adanya konsolidasi demokrasi. Menurut Linz dan Stepan⁵⁵, konsolidasi demokrasi berarti adanya proses pendalaman komitmen di antara pelaku politik untuk melakukan transisi menuju sistem demokrasi dan menjadikannya sebuah kebiasaan rutin (*habits routine*).

Transisi demokrasi di atas tampak dalam pelebagaan demokrasi baik dengan adanya (i) partai politik, (ii) pemilihan umum yang jujur dan adil, dan (iii) penegakan

⁵² *Ibid.*, H. 26

⁵³ *Ibid.*, H. 26—27

⁵⁴ Huntington, Samuel.P. (1993). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.

⁵⁵ Linz, Juan.J dan Stepan, Alfred. C. (1996). "Toward Consolidated Democracies." *Journal of Democracy*. Volume 7, Number 2, pp. 14-33

prinsip rule of law. Seperti halnya Huntington, Linz dan Stepan⁵⁶ menekankan penyuburan demokrasi tetap dibutuhkan paska transisi demokrasi. Walaupun begitu, pendekatan demokrasi tidak lagi hanya secara kelembagaan tetapi juga dengan pendekatan perilaku - menghindari upaya-upaya perebutan kekuasaan yang bisa menyebabkan *democratic breakdown*.

Pendekatan perilaku di sini berhubungan dengan budaya dan nilai demokrasi yang mengakar. Hal ini bisa ditunjukkan dari beberapa perilaku atau komitmen terhadap beberapa prinsip demokrasi seperti menghargai pluralisme, toleransi terhadap pandangan yang berbeda, dan kepercayaan kepada resolusi konflik yang damai. Budaya demokrasi terbentuk bila ada *civic engagement*, partisipasi, dan rasa memiliki diantara masyarakat.

Terakhir, perkembangan sosio-ekonomi juga akan mempengaruhi konsolidasi demokrasi. Linz dan Stepan berpendapat konsolidasi demokrasi akan bisa lebih berhasil bila dilakukan pada sebuah ekonomi kelas menengah. Pembangunan ekonomi seperti pengurangan ketimpangan, meningkatkan standar hidup, dan penyediaan kesempatan untuk mobilitas sosial akan berkontribusi kepada konsolidasi demokrasi di negara tersebut.

11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh


Untuk mendapatkan perspektif mengenai pentingnya penguatan demokrasi Pancasila pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, diuraikan perkembangan kondisi lingkungan strategis yang memberi dampak terhadap pembahasan tersebut. Lingkungan strategis dibagi menjadi tiga bagian yaitu global, regional, dan nasional.

A. Lingkungan Strategis Global

Politisasi agama dan strategi *post truth* di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tren serupa yang telah lebih dahulu berkembang dalam satu dekade terakhir. Pada gambar 2.7, terlihat penurunan index demokrasi juga terjadi secara global di mana terjadi secara berturut-turut sejak tahun 2015. Dimensi yang paling menyebabkan penurunan index demokrasi tersebut juga adalah indeks kebebasan sipil diikuti oleh indeks budaya politik.

Gambar 2.9 Economist Intelligence Unit: Tren Index Demokrasi Global

⁵⁶ *ibid*



Sumber: The Economist

Pada konteks global, penggunaan konsep politik identitas ini juga kerap disandingkan dengan konsep populisme. Populisme dalam konteks ini adalah pendekatan dalam politik yang mencoba mengangkat dan menjunjung kepentingan rakyat, namun dibenturkan dengan kelompok tertentu yang dianggap telah memberikan kerugian terhadap kepentingan rakyat tersebut. Banyak pandangan terkait kebangkitan politik dengan pendekatan populisme ini, seperti ketimpangan ekonomi (kelompok penduduk asli dengan pendatang) hingga masalah mobilitas sosial. Implikasinya adalah adanya pergeseran area pertarungan dalam politik, seperti ideologi kiri – kanan menjadi berbasis SARA⁵⁷.

Beberapa pengamat berpendapat penggunaan isu-isu identitas yang memecah belah pertama kali menjadi tren global setelah kemenangan Victor Orban di Hungaria pada 2010. Tren ini kemudian menyebar luas hingga ke Amerika Serikat pada tahun 2015-2016, Brexit di Inggris pada 2016, kemenangan Milos Zeman di Ceko pada 2018, dan Jair Bolsonaro di Brasil pada 2018. Selain kasus kemenangan di negara-negara di atas, banyak pula terjadi kebangkitan kekuatan kelompok *far right* yang kerap menggunakan politik identitas dan strategi *post truth* untuk mengumpulkan kekuatan, seperti Partai *Five Star Movement* di Italia dan Partai *National Rally* di Perancis dengan tokoh utama Le Pen.

Di Amerika Serikat sendiri, negara yang kerap dijadikan kiblat untuk praktik demokrasi, identitas seperti agama, etnis, suku, dan golongan juga digunakan secara eksekif pada praktik politik Donald Trump pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 lalu. Politik identitas dan strategi *post truth* digunakan untuk menebar kebencian kepada kelompok imigran dan kepada Islam guna meraih dukungan dari kelompok-kelompok konservatif dan fundamentalis. Alhasil, partisipasi politik mengalami peningkatan dan berhasil memenangkan Donald Trump namun

⁵⁷ Cox, Michael. (2018). *Understanding The Global Rise of Populism*. LSE IDEAS.

praktik politik identitas dan *post truth* ini berakibat pada polarisasi yang semakin tajam

⁵⁸

Data dari Facebook di tingkat global juga menunjukkan hal serupa. Ujaran kebencian yang harus disensor oleh pihak Facebook terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, ujaran kebencian yang berhasil disensor adalah sebanyak 3,9 juta. Pada tahun 2020, ujaran kebencian yang disensor naik hingga 9,6 juta. Hal ini menjadi kekhawatiran mengingat tren penggunaan media sosial yang terus meningkat seperti yang diuraikan pada bagian data dan fakta di atas. Dengan demikian, ada potensi ujaran kebencian akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pengguna bila tidak ada usaha penyelesaian penggunaan politik identitas dan strategi *post-truth* ini⁵⁹

B. Lingkungan Strategis Regional

Di kawasan Asia, politisasi agama juga menjadi sebuah tren yang semakin kuat demi mendapatkan dukungan lebih besar secara cepat. Sebagai contoh, Partai Keadilan dan Kebebasan (*Hizb al-'Adalah wa al-Hurriyah*) dan Partai al-Nour (*Hizb al-Nur*) di Mesir berhasil meraih kemenangan dalam pemilihan umum tahun 2013 setelah peristiwa Arab Spring pada 2012, terutama karena adanya faktor politisasi agama.

Pada peristiwa *Arab Spring*, media sosial memiliki peran yang sangat penting hingga bisa terjadi protes massal di beberapa negara Timur Tengah. Melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter, kelompok aktivis dan massa berkomunikasi dan berbagi informasi secara cepat dan dengan cakupan yang luas. Dengan media sosial juga, para aktivis secara cepat melakukan mobilisasi massa untuk berpartisipasi dalam aksi. Media sosial juga menjadi media alternatif kepada media konvensional yang sering kali dikontrol oleh pemerintah.

Di kawasan Asia Tenggara, terdapat pandangan bahwa kemenangan Rodrigo Duterte pada Pemilu Presiden Filipina tahun 2016 juga berlandaskan pada persepsi yang salah mengenai kondisi narkoba di negara tersebut. Selagi menurut data UN Office on Drug and Crime, prevalansi penggunaan narkoba di Filipina sebenarnya lebih rendah dibandingkan rata-rata global. Namun, persepsi yang dibangun seperti

⁵⁸ Wilber, Ken. *Trump and a Post Truth World: An Evolutionary Self-Correction*. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/y37ey4uz> diakses pada 02 Juli 2023.

⁵⁹ E. Mulyadi and H. Gusfa, "The Regulation (ITE Law) Socialization and Implementation Model by Kominfo to Mitigate Negative Content on Social Media," Aug. 2019, doi: 10.2991/icas-19.2019.98

membenarkan 7,000 eksekusi pelaku kejahatan narkoba yang sifatnya extra-judicial berhasil menyebabkan Duterte meraih popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Penggunaan media sosial, pembentukan tim komentator online pro-Duterte dinilai menjadi salah satu faktor utama dalam pembentukan persepsi publik Duterte⁶⁰.

C. Lingkungan Strategis Nasional

Di Indonesia, data dan fakta terkait perilaku politik transaksional, politik identitas, dan strategi *post truth*, dus perilaku yang melawan arus konsolidasi demokrasi sudah diuraikan di atas. Namun, belum dibahas bagaimana pembangunan demokrasi bisa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh gatra-gatra ketahanan nasional (*Astagatra*). Gatra-gatra tersebut tidak bisa diabaikan karena bisa mengancam kedaulatan dan pertahanan negara.

a. Geografi

Kondisi geografi Indonesia yang terdiri dari 17,000 pulau di mana lebih sulit untuk melakukan konsolidasi demokrasi hingga ke daerah pelosok. Dengan demikian, pembangunan politik ke semua lapisan masyarakat perlu dilakukan oleh setiap aktor politik dengan menyertakan nilai-nilai kebangsaan yang bisa merekatkan negara yang sangat luas ini.

b. Demografi

Jumlah penduduk Indonesia lebih dari 270 juta. Sebagian besar, tepatnya 213 juta orang sudah menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih ada ketimpangan pendidikan dan juga literasi digital pada penduduk Indonesia. Hal ini menjadi tantangan dalam pembangunan demokrasi maupun penanaman ideologi bangsa karena mayoritas masyarakat yang berpendidikan rendah lebih rentan mendapatkan pengaruh politik praktis yang merugikan demokrasi dan negara seperti kuasa uang, penggunaan politik identitas, hingga penggunaan narasi-narasi palsu.

c. Ideologi

Pancasila merupakan ideologi Indonesia yang kemudian dijadikan nilai utama dalam menjalankan demokrasi. Pada hakikatnya, Demokrasi Pancasila merupakan norma tentang cara penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan pemerintahan negara dalam berbagai bidang, termasuk kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya, serta

⁶⁰ Yee, Andy. *Post-Truth Politics and Fake News in Asia*. Globalasia.org. Juni 2017. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/2p9brfmf> diakses pada 02 Juli 2023.

pertahanan dan keamanan⁶¹. Demokrasi Pancasila mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu kebebasan atau persamaan yang tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain; kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui pembentukan kebijakan sesuai dengan kehendak rakyat dan pengawasan yang dilakukan secara aktif oleh seluruh rakyat; serta pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab⁶². Sayangnya, Pancasila sebagai ideologi di era globalisasi ini sering kali diabaikan. Pancasila juga kerap dipertanyakan namun dibandingkan didiskusikan untuk mendapatkan pemahaman lanjutan, Pancasila justru ditinggalkan. Diperlukan upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila agar bisa selalu menjadi konsensus dasar bangsa dan perekat keberagaman di dalamnya.

d. Politik

Kepentingan politik praktis kerap kali menyebabkan penghalangan segala cara untuk meraih kemenangan sebagaimana telah digambarkan pada bab data dan fakta di atas. Politik kerap dipahami secara sempit mengenai siapa, kapan, di mana, dan bagaimana cara mendapatkan kekuasaan. Padahal politik punya arti lebih luas yaitu bagaimana menggunakan kekuasaan untuk kepentingan seluas-luasnya. Dalam hal ini, diperlukan pembangunan sistem politik – partai dan pemilu dan juga konsolidasi demokrasi antar elit politik agar demokrasi yang berjalan di Indonesia sejalan dengan Demokrasi Pancasila.

e. Ekonomi

Ketimpangan ekonomi dalam perspektif teori konflik, bisa menjadi “rumput kering” yang siap terbakar oleh api yang bisa muncul dari banyak sumber. Seperti yang diutarakan oleh Linz dan Stepan, kondisi sosio-ekonomi adalah salah satu faktor penting dalam konsolidasi demokrasi di sebuah negara. Walaupun sudah berangsur membaik sejak tahun 2014, ketimpangan ekonomi Indonesia masih tergolong tinggi karena telah naik pesat sejak awal tahun 2000-an. Adapun penguasaan ekonomi oleh kelompok etnis tertentu sering menimbulkan kecemburuan dan perasaan ketidakadilan sehingga mudah dimanfaatkan oleh narasi-narasi *post truth* maupun politik identitas. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga umumnya masih banyak yang

⁶¹ Azmi. (2016). "Demokrasi dalam Negara berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat Islam". *Al-Qalam*, 33(2), H. 161.

⁶² Agustam, *op.cit.*, H. 83—84.

tergolong miskin (10,7% dari total penduduk) dan *aspiring middle class* (44% dari total penduduk) yang artinya tidak bisa digolongkan sebagai miskin tetapi juga belum mencapai kestabilan finansial. Kondisi masyarakat seperti ini menyebabkan praktik politik transaksional masih mudah dilakukan di Indonesia.

f. Sosial Budaya

Indonesia adalah negara multikultural di mana terdapat 300 kelompok etnik dan 1,340 suku bangsa di dalamnya. Menurut Linz dan Stepan, konsolidasi demokrasi di negara dengan corak multikultural akan lebih sulit dibandingkan di negara yang lebih homogen. Hal ini dikarenakan banyaknya perbedaan akan menyebabkan demokrasi berjalan secara tidak efektif dan menimbulkan terlalu banyak friksi yang rumit. Namun Linz dan Stepan berpendapat hal ini bisa diatasi apabila, selain pemenuhan syarat-syarat konsolidasi demokrasi yang disinggung di atas, terdapat satu konsensus dasar bangsa yang dapat digunakan sebagai perekat bangsa negara. Prediksi teori Linz dan Stepan ini cukup akurat untuk konteks konsolidasi demokrasi di Indonesia.

g. Hankam

Kerusuhan 4 November 2016 (411) dan kerusuhan pada 22 Mei 2019 menjadi bukti nyata bahwa praktik demokrasi yang berjalan menjauh dari esensi demokrasi dan Pancasila bisa mengancam keamanan, oleh karena itu, pertahanan sebuah negara. Selain itu, polarisasi yang merupakan residu dari praktik politik identitas dan *post-truth* juga menjadi sumber keretakan dan konflik horizontal yang bisa sewaktu-waktu menjadi sumber perpecahan.



BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Implementasi Demokrasi Pancasila akan berbanding lurus dengan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Implementasinya tidak hanya ketika sebuah negara dijalankan melainkan juga pada proses pemilu yang merupakan instrumen penting dalam sistem pemerintahan demokrasi. Untuk menerangkan hal ini, akan diuraikan pertanyaan-pertanyaan kajian yang terdapat dalam bab 1, yakni implementasi Demokrasi Pancasila pada pelaksanaan pemilu selama ini; peluang dan tantangan dalam implementasi Demokrasi Pancasila pada proses pemilu; dan penguatan Demokrasi Pancasila pada Pemilu Serentak 2024.

Pada sub-bab pertama, implementasi Demokrasi Pancasila akan diuraikan dari masa ke masa, dimulai dari era revolusi kemerdekaan, era demokrasi liberal, era demokrasi terpimpin (Orde Lama), era Orde Baru, dan era reformasi. Menyadari tidak semua era memiliki pemilu, analisa implementasi Demokrasi Pancasila akan diuraikan secara luas, yakni dalam menjalankan pemerintahan serta sistem keterwakilan yang ada. Dianalisis juga faktor-faktor yang menyebabkan pasang surut demokrasi di Indonesia, diakhiri dengan analisa bahwa Demokrasi Pancasila sebagai solusi konsolidasi demokrasi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang ada.

Pada sub-bab selanjutnya, dijelaskan peluang serta tantangan dalam implementasi Demokrasi Pancasila di Indonesia terutama pada pelaksanaan pemilu. Pada bagian peluang, dijelaskan bagaimana masyarakat Indonesia secara luas telah menerima ideologi Pancasila sebagai ideologi negara dan juga para tokoh-tokoh yang berpengaruh di Indonesia, tidak hanya telah menerima Pancasila, namun juga telah mencoba mengoperasionalisasikan nilai-nilai dasar tersebut menjadi nilai-nilai instrumental dan praktis. Sedangkan pada bagian tantangan, dijelaskan secara sistemik bagaimana desain/arsitektur sistem politik Indonesia saat ini masih menjadi tantangan utama implementasi Demokrasi Pancasila.

Pada sub-bab terakhir, menggunakan faktor-faktor yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, ditinjau strategi penguatan implementasi Demokrasi Pancasila di Indonesia terutama pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Selain langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini, ditinjau pula strategi yang bisa

memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, strategi mengatasi kelemahan dan tantangan dengan kekuatan yang ada, strategi mengatasi kelemahan dengan peluang, serta strategi mengatasi kelemahan dan tantangan.

13. Implementasi Demokrasi Pancasila pada Pelaksanaan Pemilu

Demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang telah didefinisikan dengan berbagai pendekatan oleh beragam pemikir sejak zaman filsuf seperti Aristoteles dan Plato. Di Indonesia sendiri, paham demokrasi telah bersinggungan dengan ideologi Pancasila yang merupakan ide-ide dan tujuan kehidupan berbangsa.

Demokrasi telah menjadi dasar negara dari awal bersamaan dengan pendirian negara bangsa yang berlandaskan Pancasila. Demokrasi ditegaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Walaupun demikian, implementasi Demokrasi Pancasila memiliki pasang-surut dalam perjalanannya.

A. Era Revolusi Kemerdekaan

Pada awal era Revolusi Kemerdekaan, *circa* 1945, pelaksanaan demokrasi berjalan dengan semampunya mengingat perjuangan mencapai kemerdekaan belum berakhir. Demokrasi dijalankan oleh perwakilan dari kelompok-kelompok di masyarakat, seperti kelompok nasionalis dan kelompok Islamis dalam BPUUPK. Barulah setelah kemerdekaan diraih, 1945 – 1949, demokrasi dijalankan secara sederhana melalui Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang awalnya merupakan lembaga untuk membantu kerja Presiden menjadi lembaga legislatif. KNIP kemudian dibubarkan paska pendirian negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949 dan peran lembaga legislatif digantikan oleh DPRIS. Belum ada pemilihan umum pada masa-masa ini, namun prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila telah dijalankan terutama sila keempat mengenai permusyawaratan dan perwakilan⁶³.

B. Era Demokrasi Liberal

Era selanjutnya dikenal dengan era demokrasi liberal, yakni paska pembubaran RIS pada tahun 1950 dan pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUDS 1950 Seperti namanya, demokrasi pada era ini berjalan cukup jauh dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila. Pemerintahan yang

⁶³ Sudrajat, Ajat. (2015). *Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Program Studi Ilmu Sejarah UNY. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/yck36b8e> diakses pada 17 Juli 2023.

berlandaskan sistem parlementer dan multi partai menghasilkan pemerintahan yang tidak stabil. Masing-masing partai berusaha mengamankan kepentingannya masing-masing, gagal membangun kekuatan kolektif, gagal memberi perhatian dan pembangunan di daerah. Dalam rentang sembilan tahun, terdapat 7 kabinet yang silih berganti. Positifnya, diselenggarakan Pemilu pertama di Indonesia yaitu pada tahun 1955. Menurut Herbert Feith (1999)⁶⁴, Pemilu 1955 berhasil menghadirkan kompetisi yang bebas, diselenggarakan dan diawasi secara kolektif oleh semua partai.

Sistem pemilu tahun 1955 menggunakan kombinasi sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang. Sistem distrik didasarkan pada pembagian wilayah negara menjadi distrik-distrik pemilihan, di mana setiap distrik memilih satu anggota badan perwakilan rakyat berdasarkan suara yang paling banyak. Sementara itu, sistem perwakilan berimbang menetapkan wilayah-wilayah sebagai satu daerah pemilihan dengan jumlah anggota legislatif yang ditetapkan berdasarkan rasio jumlah penduduk. Dalam sistem ini, pemilih memilih partai politik peserta pemilu yang mendaftarkan calon legislatifnya dan penetapan terpilih berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Pemilu tahun 1955 menjadi Pemilu pertama dalam sejarah Indonesia, diikuti lebih dari 30 partai politik dan lebih dari seratus calon perorangan. PNI menjadi pemenang pemilu dengan 22,3% suara, diikuti oleh Masyumi sebanyak 20,9%, NU sebesar 18,4%, dan PKI dengan 16,4%⁶⁵.

Dalam penelusuran Feith⁶⁶, Pemilu 1955 masih diwarnai dengan perdebatan bentuk negara, sekuler atau Islamis. Penggunaan intimidasi dan propaganda juga dilakukan dalam kampanye partai-partai, terutama partai besar seperti PNI, Masyumi, dan PKI. PNI dalam kampanye kerap mengungkit cita-cita Masyumi untuk mendirikan negara berlandaskan Syariat Islam. Adapun caranya banyak dinilai menggunakan ujaran kebencian dan *scaremongering*. Soekarno, misalnya, dinilai menakut-nakuti calon pemilih dengan mengatakan banyak wilayah akan memisahkan diri dari Indonesia bila dasar negara diubah berdasarkan agama tertentu yang mungkin terjadi bila Masyumi memenangkan Pemilu. PNI dalam kampanyenya kerap mengecap Masyumi yang dianggap bersikap ekstrem karena menolak simbol-simbol nasionalis.

⁶⁴ Faith, Herberth. (1999). *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

⁶⁵ Sudrajat. *Op.cit.*

⁶⁶ Faith. *Op.cit.*

Di sisi lain, beberapa kali tokoh-tokoh PNI harus menegaskan bahwa mendukung Pancasila bukan berarti tidak beriman atau tidak Islam.

Balasan juga diberikan dari Masyumi. Masyumi menyangkal ingin mewujudkan negara berdasarkan Islam karena bertentangan dengan Pancasila. Namun, dalam kampanye salah satu tokoh Masyumi, KH Isa Anshary, tokoh-tokoh partai politik non-Muslim disebut sebagai tokoh kafir hingga munafik. Dalam pidato pada rapat akbar, tokoh-tokoh Masyumi kerap menuding tokoh PNI kerap menghina Islam dalam pernyataan-pernyataannya⁶⁷.

PKI tidak luput dari serangan Masyumi. PKI dituduh ingin menggantikan sistem demokrasi dengan sistem otoritarianisme. PKI juga dituduh sebagai antek dari Uni Soviet (Moskow). Masyumi kerap mengangkat cerita keterlibatan Komunis dalam peristiwa Madiun dan mencoba mengkampanyekan Hari Berkabung Nasional untuk peristiwa tersebut. Dalam satu media massa yang berafiliasi dengan Masyumi, bahkan diangkat sebuah cerita yang sampai saat ini belum diketahui apakah *hoax* atau bukan – penemuan kertas sobekan Alquran berstempel PKI dan bertuliskan “Masyumi seperti asu!”. Kisah yang diangkat ini seketika menyulut emosi dari massa Masyumi. Masyumi juga mempermasalahkan pernyataan Chou En-lai pada sebuah pertemuan di Bandung yang mengatakan “Kami komunis, atheis.” Beberapa tokoh bahkan menyerukan agar orang PKI tidak dikuburkan secara Islam.

Sedangkan PKI juga turut menggunakan strategi kampanye yang serupa. PKI menuduh Masyumi merupakan antek dari Amerika Serikat berhubungan dengan keterkaitan Masyumi dalam perkebunan dan pertambangan asing. Kemenangan Masyumi akan menimbulkan kekerasan kepada kubu yang kalah. PKI menuduh Masyumi sebagai kelompok teror hingga berada pada satu kubu dengan organisasi Darul Islam, organisasi yang pernah melakukan pemberontakan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII)⁶⁸.

Salah satu partai besar, NU, tidak secara tegas menggunakan politik identitas, penyebaran kebencian, atau berita-berita bohong. Namun, NU turut menunggangi proses kampanye yang berjalan sangat sengit saat itu. NU kerap berkampanye menggunakan teknik *scaremongering* di mana bila NU tidak memenangkan Pemilu,

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

maka akan terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh persaingan antara Masyumi dan PKI. Persaingan antara NU dan Masyumi dikarenakan sikap Masyumi yang cenderung puritan bertentangan dengan nilai yang dimiliki oleh NU. NU kerap mempertanyakan sikap Masyumi dalam menghadapi persoalan mazhab, intoleransi pada pakaian ala Barat ketika beribadah, penentangan keragaman “Indonesia” seperti tradisionalisme bercorak animis, Hinduis, seperti penggunaan kemenyan⁶⁹.

Oleh karena itu, pemilu yang dinilai dijalankan sangat demokratis dan bebas ini ternyata memperuncing konflik horizontal di banyak daerah. Menurut Feith, demokrasi yang berjalan gagal mencapai konsensus politik ataupun membentuk tradisi mengenai batas-batas isu yang sah dan diperbolehkan dalam pertarungan politik. Kesenjangan tingkat pendidikan dan pemahaman moral politik di perkotaan dan pedesaan juga memperburuk situasi ini. Menurut Feith, banyak terjadi kasus kampanye di tingkat kota yang berubah maknanya ketika diterjemahkan oleh perangkat partai di tingkat desa. Baik oleh Masyumi dan NU di tingkat desa, melakukan kampanye himbuan memilih untuk masuk surga dan menghindari neraka. Sedangkan kampanye nasionalis di tingkat kota yang bercorak anti imperialis diterjemahkan menjadi sikap anti-asing dan anti-orang kulit putih. Pada masa kampanye Pemilu 1955 juga, Masyumi di Sumatera kerap tidak menahan diri untuk menuding PNI sebagai partainya orang Jawa. Sebaliknya, PNI di Jawa menyebut Masyumi partai orang Sumatera⁷⁰.

Paska pemilihan 1955, justru banyak terjadi gerakan bercorak etnis seperti gerakan anti-Cina, gerakan Sunda, gerakan Minangkabau, dan gerakan-gerakan lainnya terutama di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini tidak terlepas dari terinternalisasinya persaingan partai politik di daerah-daerah. Untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas di daerah, partai politik tidak segan untuk melakukan rekrutmen kepada tokoh-tokoh daerah yang dinilai memiliki pengaruh di daerahnya seperti tokoh agama, tokoh adat, kepala desa, dan lain-lain. Partai kemudian menjanjikan imbalan materi atau jabatan tertentu. Metode kampanye transaksional ini menyebabkan banyaknya persaingan antar tokoh daerah yang sebelumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dilakukan secara terbuka⁷¹.


⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

Konflik-konflik horizontal bisa berkembang luas juga karena adanya ketidakpuasan ekonomi terutama kesenjangan pembangunan daerah dan pusat. Kondisi makroekonomi saat itu juga memang tidak mendukung kestabilan politik dikarenakan hasil perundingan dengan Belanda yang tidak menguntungkan untuk Indonesia saat itu. Sedangkan keputusan politik untuk melakukan program nasionalisasi menyebabkan profitabilitas BUMN menurun sehingga harus didukung oleh subsidi dari APBN. Defisit APBN saat itu ditutupi dengan mencetak uang baru yang mengakibatkan inflasi melonjak tinggi⁷².

Gambar 3.1 Kondisi APBN dan Uang Beredar Tahun 1950-1958



Sumber: Bappenas. *Ministrial Lecture: Perjalanan Ekonomi Indonesia*. 10 Oktober 2019

Kondisi ini yang menjadi sumber kegoyahan demokrasi liberal di Indonesia. Pada tahun 1956, Presiden Soekarno, didukung oleh kekuatan militer, menilai demokrasi liberal ala barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia dan mengusulkan sistem “demokrasi terpimpin”. Pada tahun 1959, dikeluarkan sebuah dekrit presiden yang menegakan kembali UUD 1945 menggantikan UUDS 1950. Dengan demikian demokrasi parlementer secara resmi berganti⁷³.

C. Era Demokrasi Terpimpin

Pada era demokrasi terpimpin, sistem politik Indonesia tidak lagi dijalankan secara demokratis melainkan dijalankan secara otoriter. Pemerintahan Presiden Soekarno mengambil alih kendali atas DPR dan MPR tanpa melalui pemilihan, sehingga kekuasaan negara tidak lagi mengacu pada prinsip demokrasi berdasarkan hukum. Otoriterianisme pemerintahan Soekarno semakin nyata dengan pembubaran DPR pada tahun 1960 dan pembentukan DPR-Gotong Royong dan MPR Sementara

⁷² Hanggoro, Hendaru Tri. *Kampanye Hitam Pemilu Indonesia*. Historia.id. 30 Mei 2017. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/vnsk3b2y> diakses pada 17 Juli 2023.

⁷³ *Ibid.*

yang anggotanya diangkat oleh presiden. Pemilihan umum tidak dilaksanakan lagi selama periode Demokrasi Terpimpin tersebut. Sistem ini berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Pemerintahan Soekarno sendiri berakhir pada tahun 1967 setelah Sidang Istimewa MPRS⁷⁴.

D. Era Orde Baru

Era ini dimulai ketika Jenderal Soeharto diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada era ini, terminologi Demokrasi Pancasila pertama kali dipakai oleh pemerintah yang berkuasa untuk sistem pemerintahannya. Namun, seperti disinggung sebelumnya, penggunaan demokrasi diinterpretasikan sesuai kebutuhan pemerintahannya saat itu dan berjarak cukup jauh dengan demokrasi yang mengedepankan kekuasaan di tangan rakyat.

Orde Baru diwarnai dengan kebijakan otoriter dan kekuasaan militer yang kuat. Terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan kekuatan Orde Baru yang bertahan selama 32 tahun: Pertama, konsolidasi kekuasaan dengan militer. Setelah mencapai kekuasaan, Soeharto berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan menguasai militer, intelijen, dan kepolisian. Soeharto mengagas Dwifungsi ABRI di mana ABRI memiliki dua fungsi yaitu sebagai kekuatan militer dan pengatur negara. Ini memberinya kendali yang kuat atas aparatus negara, mengurangi potensi pemberontakan atau upaya kudeta⁷⁵.

Kedua, dilakukannya pengecilan peran oposisi: Soeharto dan rezimnya dengan cepat memadamkan oposisi politik dan kelompok-kelompok yang dianggap mengancam kestabilan pemerintah. Puluhan ribu orang diperkirakan tewas selama periode ini yakni pada tahun 1965-1966. Tindakan ini memberikan pesan yang kuat kepada siapa pun yang berani menentang pemerintahan Soeharto. Selain itu, Soeharto juga melakukan difusi partai untuk mengurangi peran partai oposisi. Soeharto mengatur sistem politik yang terpusat di sekitar partai Golkar, yang didukung oleh rezim itu sendiri. Ini membatasi partisipasi politik oposisi dan memastikan kemenangan Golkar dalam pemilu⁷⁶.

⁷⁴ Sudrajat. *Op.cit.*

⁷⁵ Prabowo, Gama. *Apa Arti Dwifungsi ABRI?* Kompas.com. 31 Desember 2020. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/yr73sdfh> diakses pada 17 Juli 2023.


⁷⁶ Arta, Ketut Sedana, et. al. "Ladang Hitam Pasca Peristiwa Gerakan 30 September 1965". *Jurnal Pendidikan Sejarah* Volume 3 Nomor 1, Mei 2017.

Lalu, Soeharto menggunakan sistem patronase untuk memperkuat basis politiknya. Soeharto membagi kekuasaan dan sumber daya kepada kelompok-kelompok politik dan militer yang setia kepadanya, membentuk aliansi politik yang kuat dan mengurangi potensi perpecahan dalam tubuh militer. Meskipun begitu, Soeharto secara efektif memisahkan militer dari politik harian, mengurangi risiko kudeta militer dan memungkinkan pemerintahan sipil tetap berkuasa⁷⁷.

Orde Baru mengendalikan media dan melakukan propaganda. Selama Orde Baru, pemerintah memiliki kendali yang ketat atas media massa dan mengatur narasi politik. Propaganda digunakan mencitrakan Soeharto sebagai presiden yang berhasil melakukan pembangunan. Di sisi lain, kritik-kiritk atau perlawanan terhadap Orde Baru tidak dapat ditampilkan⁷⁸.

Terakhir, keberhasilan pembangunan ekonomi. Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Program pembangunan infrastruktur dan industrialisasi membawa negara ini ke era urbanisasi dan modernisasi. Keberhasilan ini membantu menciptakan kelas menengah yang stabil yang memiliki minat dalam menjaga stabilitas politik⁷⁹.

Gambar 3.2 Tren Pertumbuhan Ekonomi Masa Orde Baru



Sumber: Bappenas. Ministerial Lecture: Perjalanan Ekonomi Indonesia. 10 Oktober 2019

Pemilu dilakukan secara rutin pada zaman orde baru dari tahun 1971, 1977, 1982, 1992, dan 1992. Walaupun begitu, secara keseluruhan Pemilu di bawah Orde Baru dianggap tidak bebas dan adil karena berbagai manipulasi dan pelanggaran hak

⁷⁷ *Oligarki dan Jaringan Patronase Bisnis-Politik*. Uad.ac.id. diperoleh dari <https://tinyurl.com/4xk8efrk> diakses pada 17 Juli 2023.

⁷⁸ Hadi, Dwi Wahyono. "Propaganda Orde Baru 1966 – 1980". *Journal Unair Verleden* Volume 1 No 1 Desember 2012.

⁷⁹ Bappenas. *Ministerial Lecture: Perjalanan Ekonomi Indonesia*. 10 Oktober 2019

politik rakyat. Soeharto dan Golkar menggunakan sumber daya pemerintah untuk mendanai kampanye politik mereka. Hal ini memberikan keunggulan finansial yang besar bagi Golkar. Oposisi dan kritikus pemerintahan sering menghadapi intimidasi selama kampanye pemilu. Tindakan ini menciptakan iklim ketakutan dan membatasi kebebasan berpendapat dan berkumpul.

Intimidasi bernuansa *scaremongering* menggunakan instrumen keamanan bahkan hingga di tingkat Pertahanan Sipil (Hansip). Dalam buku Wanandi (2014)⁸⁰, Hansip dikerahkan pada Pemilu 1971 untuk melakukan kunjungan dan menyampaikan pesan secara *door to door*. Pesannya adalah Golkar sebagai satu-satunya partai yang bisa menjamin stabilitas dan keamanan. Bahkan, pemilih oposisi tidak sungkan untuk disebut sebagai kelompok antimiliter bahkan pro-PKI. Golkar yang relatif baru pada saat itu berhasil mendapatkan 62,82% suara dan 325 kursi.

Ancaman pelabelan Pro-PKI yang bisa berujung pada penangkapan menjadi senjata utama Orde Baru untuk mematikan langkah oposisi. Ditambah dengan adanya kebijakan fusi partai, untuk memudahkan pengontrolan oposisi⁸¹. Semenjak Pemilu 1977 hanya ada dua organisasi peserta pemilu (OPP) selain Golkar yang berpartisipasi yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI); turunan drastis dari 10 partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 1971.

Meskipun Orde Baru berhasil bertahan selama 32 tahun, era ini juga dikenal karena korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan sosial. Bersamaan dengan insiden krisis moneter Asia tahun 1997 dan juga kerusuhan sosial 1998, tekanan dari masyarakat dan gerakan mahasiswa akhirnya memaksa Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998.

E. Era Reformasi

Paska orde baru, Indonesia memiliki budaya demokrasi yang lebih baik. Demokrasi tidak lagi dijalankan secara prosedural namun secara substantif. B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto sebagai Presiden pada tahun 1998 secara cepat menyiapkan dan menyelenggarakan Pemilu 1999. Setelah itu, pemilu kembali dilakukan secara reguler setiap lima tahun sekali.

⁸⁰ Wanandi, Jusuf. (2014). *Menyibak Tabir Orde Baru : Memoar Politik Indonesia 1965-1998*

⁸¹ *Ibid*

Dari tiga partai peserta pemilu pada zaman order baru, peserta Pemilu 1999 meningkat pesat hingga mencapai 48 partai politik. Karena relatif baru, partai-partai ini kebanyakan belum memiliki ceruk massa atau pemilih yang jelas. Pengaruh Orde Baru juga masih kuat di mana difusi partai yang dilakukan menyebabkan spektrum ideologi di Indonesia menjadi kabur terutama pada awal era reformasi.

Sisi positifnya, pada awal reformasi, tidak terjadi pertentangan ideologi dari kelompok nasionalis dengan kelompok Islamis yang keras terjadi sebelum pada masa Orde Baru. Namun, menurut penelitian Nurjaman (2014)⁸², kondisi tanpa adanya persaingan ideologis ini menyuburkan budaya kampanye dan politik yang pragmatis dalam mengumpulkan suara, termasuk dengan praktik pembelian suara atau politik pragmatis. Tidak hanya dilakukan partai-partai baru, partai-partai yang sudah memiliki basis massa cukup jelas pada akhirnya terpancing untuk menggunakan strategi pragmatis pula demi menjaga perolehan suaranya.

Peserta Pemilu 2004 dan 2009 lebih rendah dari Pemilu 1999, yaitu 24 dan 38 partai. Walaupun begitu, Nurjaman menilai situasi pragmatisme belum banyak berubah. Partai-partai kebanyakan masih menjadi partai *catch-all* karena ada tuntutan menjaga suara agar tetap lolos dari *electoral threshold* pada setiap pemilu. Partai-partai terus melakukan pembenahan agar bisa bertahan yang salah satunya dengan mencairkan platform ideologinya. Partai-partai nasionalis melakukan usaha untuk mendapatkan suara di luar basis massanya dengan cara membangun komunikasi dengan kelompok Islam. Sebaliknya, partai-partai Islam berusaha tidak terlalu keras atau terdengar fundamental serta tidak mendorong syariat Islam secara vulgar⁸³.

Partai-partai Islam yang mencoba tetap setia pada garis Syariat Islam kebanyakan tidak meraih kesuksesan dibandingkan dengan partai-partai Islam yang mengambil jalan yang lebih moderat. PKS, misalnya, pada Pemilu 1999 (saat itu masih bernama Partai Keadilan) hanya mendapatkan 9 kursi. Ketika dilakukan pembenahan identitas baru melalui PKS, jumlah kursi yang didapatkan meningkat menjadi 45 kursi pada Pemilu 2004. Kontras, PBB yang setia mengusung Syariat

⁸² Nurjaman, Asep. "Party Survival: Strategi Meraih Kursi Di Era Reformasi". *Jurnal Humanity* Volume 9 Nomor 2. Maret 2014.

⁸³ *Ibid.*

Islam justru mengalami penurunan kursi dari 13 pada Pemilu 1999 menjadi hanya 11 kursi pada Pemilu 2004⁸⁴.

Di sisi lain, partai-partai sekuler bahkan seperti PDI-P yang memiliki basis massa Soekarnoisme dan nasionalis kuat juga melakukan pencairan ideologi. Hal ini dilakukan terutama setelah PDI-P mengalami penurunan perolehan jumlah kursi dari 153 pada Pemilu 1999 menjadi hanya 109 kursi pada Pemilu 2004. Pada tahun 2007, PDI-P mendirikan Baitul Muslimin yang merupakan sayap organisasi dengan corak Islam yang salah satu fungsinya adalah merebut suara dari generasi muda Islam⁸⁵.

Kondisi tanpa ideologi ini di satu sisi menyebabkan kampanye yang dilakukan oleh para partai menjadi cenderung seragam dan tanpa konflik yang berarti. Namun menurut Nurjaman, kondisi ini hanya akan menyuburkan pragmatisme dan menguatkan posisi kelompok oligarki pada perpolitikan Indonesia. Hal ini sejalan dengan temuan Muhtadi di mana politik transaksional hanya akan efektif pada massa dengan *Party ID* yang rendah. Kondisi ini, bila dibiarkan, akan terus berkembang dan pada akhirnya membawa Indonesia berjalan jauh dari prinsip demokrasi di mana partai politik menjadi salah satu infrastruktur penting dalam sistem politik. Dari pengamatan Nurjaman juga, kondisi sosial di Indonesia menjadi lebih pragmatis pada era ini. Berbagai program atau kegiatan sosial baik di lingkungan *abangan* maupun *santri*, muncul keenganan untuk berpartisipasi bila tidak ada imbalan⁸⁶.

F. Era Reformasi – Pemilihan Presiden secara Langsung

Pada era reformasi, para elit politik masih mencari formula sistem pemilu yang tepat untuk Indonesia. Oleh karena itu, masih banyak terjadi perubahan baik terkait *electoral threshold*, *parliamentary threshold*, sistem proposisional tertutup dan terbuka, dan lain-lain. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah perubahan sistem pemilihan presiden yang awalnya diwakili oleh anggota MPR menjadi pemilihan langsung. Tidak hanya itu, sistem pemilihan kepala daerah juga menjadi sistem pemilihan langsung dari yang awalnya dilakukan oleh DPRD.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan perkembangan media sosial, semakin kuatnya persaingan politik pada pemilu, kembali kuatnya ideologi-ideologi di

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Muhtadi. *Op.cit.*

akar rumput, praktik kampanye hitam mulai kembali pada pemilu di Indonesia. Salah satu praktik kampanye hitam pada era reformasi yang paling awal dan terkemuka adalah pada Pemilu 2014 yaitu dengan penyebaran tabloid “Obor Rakyat” yang banyak memuat *hoax* dan politisasi SARA. Media tersebut menampilkan artikel-artikel yang menyerang salah satu calon, yaitu Joko Widodo. Narasi-narasi yang digunakan antara lain adalah “Deislamisasi ala Jokowi”; “Partai Salib Pengusung Jokowi”; “Disandera Cukong dan Misionaris”; dan sebagainya. Kampanye hitam yang lebih marak pada Pemilu 2014 juga dikonfirmasi oleh Indonesia Research Center (IRC). Berdasarkan survei IRC, 65,4% pemilih pasangan Jokowi-JK pernah mendapatkan berita-berita negatif Jokowi-JK. Di sisi lain, 66,2% pemilih pasangan Prabowo-Hatta juga pernah mendapatkan berita-berita negatif⁸⁷. Setelah Pemilu 2014, praktik politisasi SARA dan politik transaksional menjadi lebih marak sebagaimana telah banyak dijelaskan di Bab 2.

G. Analisa Demokrasi Pancasila

Dari uraian di atas, dapat terlihat bahwa implementasi Demokrasi Pancasila memiliki pasang-surut dalam perjalanan negara bangsa Indonesia. Sebagaimana dalam dua bab sebelumnya, telah disinggung demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan sedangkan Pancasila adalah ideologi negara – kumpulan ide-ide, cara dan cita-cita. Dalam uraian di atas, terminologi demokrasi dan Pancasila kerap dipakai oleh para pemimpin di masing-masing era. Namun, bila dilihat secara seksama nilai-nilai yang digunakan dan dihasilkan terlihat banyak perbedaan. Pada zaman orde baru, terminologi Demokrasi Pancasila dipakai secara eksplisit sebagai sistem pemerintahan yang dibangun.

Demokrasi Pancasila penafisan Orde Baru memang berhasil menghasilkan keharmonisan (*semu*), namun sistem pemerintahan yang dibangun adalah sistem otoritarian. Sedangkan pada era Reformasi, konsep Demokrasi Pancasila terus dipertajam oleh para elit. Namun, pada tingkat praktis, politik transaksional dan identitas justru tumbuh subur. Oleh karena itu, Demokrasi Pancasila sebagai sebuah konsep perlu diperjelas lebih lanjut agar tidak menghasilkan perbedaan yang terlalu besar lagi ke depannya.

⁸⁷ Aulia. “Kampanye Hitam dalam Pemilu Melalui Media Massa”. *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 9. No. 2, Desember 2014.

Demokrasi, seperti dijelaskan pada Bab 2, sangat mengedepankan kekuasaan dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Pemilu merupakan instrumen penting dalam demokrasi untuk melembagakan prinsip tersebut. Dalam proses kampanye sebuah pemilu, idealnya tercipta kontrak politik antara calon (legislatif maupun eksekutif) dengan konstituennya. Isi dari kontrak politik bisa bermacam-macam, namun pada umumnya adalah perihal kesejahteraan sosial. Ketika tujuan itu tercapai, maka paripurna pelaksanaan demokrasi di sebuah negara. Oleh karena itu Pemilu harus berjalan ideal, yakni diselenggarakan secara adil.

Pengalaman berdemokrasi Indonesia yang belum terlalu panjang menunjukkan bahwa demokrasi perlu dirawat dan terus dikonsolidasikan sebagaimana dianjurkan oleh Linz dan Stepan. Lembaga-lembaga demokrasi perlu dirawat agar tetap berfungsi dengan baik. Lembaga-lembaga ini meliputi suprastruktur politik seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta juga infrastruktur politik seperti partai politik, kelompok kepentingan, organisasi massa sipil, dan lain-lain.

Menurut Samuel Huntington⁸⁸, konsolidasi elit adalah salah satu faktor paling penting dalam konsolidasi demokrasi. Boediono sebagaimana dikutip oleh Adi Prayitno⁸⁹ (2019), demokrasi yang berjalan secara liberal dan awalnya dipuji oleh banyak pengamat asing pada tahun 1950-an gagal berkesinambungan salah satunya adalah karena tidak adanya konsolidasi elit. Dibanding menjaga Pemerintahan untuk tetap bekerja untuk rakyat dan daerah, menjaga konflik-konflik yang terjadi di dalam koridor tertentu, elit-elit mengedepankan kepentingan kelompok politiknya masing-masing. Karena lemahnya komitmen untuk menjaga kepentingan bersama, kabinet dengan mudah silin berganti dalam waktu yang sangat singkat. Pemerintahan tidak pernah bisa berjalan secara efektif padahal tantangan ekonomi yang dihadapi sangat berat saat itu, beban peninggalan Belanda dan juga perekonomian di daerah yang sangat terpuruk. Alhasil, tidak ada juga komitmen untuk mempertahankan demokrasi sebagai instrumen mensejahterakan rakyat. Dus, arus balik demokratisasi dengan mudah terjadi pada masa itu.

⁸⁸ Huntington, Samuel. W. (1993). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.

⁸⁹ Prayitno, Adi. *Merajut Demokrasi Substantif: Upaya Membangun Kehidupan Politik Berkualitas*. Dalam Bakti, Andi.F dan Muhamad Rosit (Ed). (2017). *Literasi Politik dan Kampanye Pemilu*. FIKOM UP Press, The Policy Institute, dan Churia Press.

Pada era reformasi, Indonesia mendapatkan kesempatan kedua untuk melakukan transisi demokrasi dan juga konsolidasi. Menurut Huntington, pada fase ini, diperlukan aksi bersama secara luas. Dalam fase ini, dibutuhkan penguatan demokrasi secara bersama-sama baik oleh elit pemenang pemilu maupun elit yang memutuskan untuk menjadi oposisi⁹⁰. Caranya adalah melalui dialog, negosiasi, dan kompromi. Dalam konteks Indonesia: musyawarah mufakat.

Salah satu yang harus disepakati saat ini adalah menjaga partisipasi politik agar partisipasi yang ada bukanlah partisipasi yang sifatnya terpaksa melainkan sukarela atau otonom⁹¹. Dalam teori konsolidasi demokrasi Linz dan Stepan, partisipasi politik adalah salah satu variabel penting dalam membangun budaya demokrasi yang kuat. Dilihat lebih dalam, partisipasi politik ini perlu berjalan seiring dengan kebebasan sipil seperti kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat.

Partisipasi politik sebaiknya bukan karena paksaan atau intimidasi seperti yang ditemukan pada zaman Orde Baru. Dalam derajat tertentu, partisipasi politik karena paksaan atau intimidasi, bukan berlandaskan pilihan rasional, juga terjadi pada era reformasi seperti oleh politik transaksional dan ancaman-ancaman kelompok tertentu yang terjadi pada Pilkada 2017 dan Pemilu 2019. Hal ini pula yang menjelaskan mengapa indeks kebebasan politik Indonesia yang tetap tinggi selagi indeks kebebasan sipil Indonesia terus mengalami penurunan pada masa ini.

H. Dampak dari Politik Transaksional, Post Truth, dan Politisasi Agama

Menurut Economist Intelligence Unit, demokrasi Indonesia saat ini merupakan demokrasi yang cacat (*flawed democracy*). Lebih keras, Adi Prayitno menyebut demokrasi Indonesia masih sebatas demokrasi prosedural, bukan demokrasi substansial⁹². Artinya, sejak beralih dari Orde Baru, penerapan Demokrasi Pancasila di Indonesia belum naik berkembang secara signifikan.

Salah satu indikator demokrasi non-substantif adalah pemilu yang masih diwarnai oleh politik transaksional, intimidasi, berita *hoax*, untuk mendapatkan suara. Partisipasi politik yang otonom semakin turun, selain karena pemilih digerakan iming-iming uang serta intimidasi, banyak juga pemilih yang menjadi antipati dengan proses

⁹⁰ Huntington. *Op.cit.*

⁹¹ Prayitno. *Op.cit.*

⁹² *Ibid.*

politik yang ada sehingga memutuskan untuk Golput. Walaupun sudah mengalami penurunan pada tahun 2019, tingkat Golput di Indonesia masih tinggi pada 18,03%⁹³.

Di sisi lain, praktik-praktik kampanye yang jauh dari prinsip demokrasi dan Pancasila ini juga menyebabkan pemaknaan Pemilu yang tidak ideal di beberapa kalangan masyarakat. Idealnya, partai politik maupun siapapun yang berpartisipasi dalam pemilu harus turut memberikan edukasi kepada calon konstituen bahwa pemilu merupakan instrumen penting dalam pelebagaan demokrasi. Namun, dari data yang diuraikan di atas, beberapa kalangan melihat Pemilu sebagai ajang pencarian keuntungan materi⁹⁴.

Partisipasi politik karena politisasi agama dan *post-truth* juga memiliki efek serupa. Walaupun angka golput turun cukup signifikan pada tahun 2019, partisipasi yang digerakan oleh emosi dibandingkan rasionalitas perlu dipertanyakan apakah termasuk partisipasi yang otonom atau “digerakan”. Selain itu, perlu dipertanyakan pula apakah partisipasi politik oleh faktor-faktor tersebut memberikan dampak positif terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia dan juga terhadap persatuan Indonesia yang merupakan salah satu sila dalam Pancasila.

Adapun praktik-praktik tersebut sudah sangat jelas melawan hukum sebagaimana dijelaskan pada Bab 2. Walaupun sudah ada aturan yang jelas melarang, peserta Pemilu masih terus menggunakan praktik-praktik inkonstitusional tersebut. Hal ini menandakan penegakan hukum yang masih lemah, insentif untuk melakukan praktik inkonstitusional lebih besar daripada tidak melakukan. Apalagi cara ini merupakan cara yang relatif mudah dilakukan pada calon konstituen yang tidak memiliki tingkat pendidikan terkait politik cukup tinggi dan juga *party id* yang kuat.


Tanpa intervensi, demokrasi yang dimiliki oleh Indonesia bisa terus berada pada tren penurunan yang berhujung pada kemunduran demokratisasi menjadi demokrasi semu bahkan demokrasi yang beku. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik non-otonom, perlu semakin dikhawatirkan budaya demokrasi yang berkembang. Beruntung saat ini partisipasi politik masih relatif tinggi, terutama di kalangan pemilih muda dan baru.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

Menurut survei CSIS⁹⁵, persentase partisipasi pemilih muda di Indonesia mengalami peningkatan dari Pemilu 2014 ke Pemilu 2019. Pada Pemilu 2014, tercatat bahwa 85,9% dari responden menyatakan mereka ikut serta dalam pemilu, sedangkan 11,8% tidak turut serta dalam pemilu dan 2,3% tidak memberikan jawaban. Namun, pada Pemilu 2019, persentase pemilih meningkat. Sebanyak 91,3% dari responden mengatakan mereka berpartisipasi dalam pemilu tersebut, diikuti oleh 8% yang tidak memilih, dan 0,7% yang tidak memberikan jawaban.

Gambar 3.3 Angka Partisipasi Kelompok Muda: 2014 dan 2019



Sumber: Katadata.co.id

Perlu diperhatikan bahwa saat ini demografi pemilih Indonesia didominasi oleh kaum muda yang berusia antara 17 hingga 39 tahun. Populasi pemilih muda diperkirakan akan mencapai sekitar 60% dari total pemilih pada Pemilu 2024. Hasil survei Tim Riset dan Analitik Kompas Gramedia Media bersama dengan Litbang Kompas⁹⁶ menunjukkan tingginya antusiasme kaum milenial (lahir tahun 1981-1996) dan generasi Z (lahir tahun 1997-2012) untuk mengikuti Pemilu 2024. Sebanyak 86,7 persen menyatakan bersedia untuk berpartisipasi sementara 10,7 persen masih menimbang dan 2,6 persen lainnya menolak mengikuti ajang elektoral tersebut.

Hal ini menunjukkan pemilih baru dan muda di Indonesia masih memiliki optimisme terhadap kondisi perpolitikan di Indonesia. Kondisi ini perlu dilihat sebagai peluang memajukan demokrasi Indonesia yang perlu dirawat. Caranya adalah membenahi semua pemangku kepentingan dalam pemilu, baik dari penyelenggara

⁹⁵ Annur, Cindy Mutia. *Survei: Partisipasi Pemilih Muda Meningkat pada Pemilu 2019*. Katadata.co.id. 30 September 2022. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/4x3bkdxz> diakses pada 17 Juli 2023.

⁹⁶ Rahayu, Kurnia Yunita. *Mayoritas Kaum Milenial dan Generasi Z Antusias Ikuti Pemilu 2024*. Kompas.id. 8 April 2022. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/58f529sh> diakses pada 17 Juli 2023.

dan pengawas seperti KPU dan Bawaslu hingga peserta pemilu yaitu partai politik dan calon-calon eksekutif.

I. Demokrasi Pancasila sebagai Jawaban

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila adalah hasil dari kesetiaan dan tekad untuk sepenuhnya menerapkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten dalam pemerintahan dan politik. Untuk menjalankan demokrasi dengan baik, diperlukan pemahaman dan penghayatan yang mendalam terhadap nilai-nilai filosofi Pancasila.

Pancasila, sebagai ideologi nasional, memiliki dua peran penting, yaitu: (a.) Pancasila berfungsi sebagai cita-cita masyarakat yang kemudian menjadi panduan dalam pembuatan dan penilaian keputusan politik dan (b.) Pancasila berperan sebagai alat pemersatu masyarakat yang menjadi sumber nilai dalam prosedur penyelesaian konflik yang terjadi⁹⁷.

Pelaksanaan demokrasi yang benar di Indonesia adalah penerapan Pancasila dalam praktik politik dan pemerintahan. Hal ini menekankan pada prinsip kedaulatan rakyat, karena demokrasi di Indonesia menolak upaya untuk memanipulasi kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat. Selain itu, demokrasi di Indonesia juga menekankan pada bentuk musyawarah dan mufakat, karena pendekatan ini lebih fokus pada kepentingan umum masyarakat dan bukan kepentingan individu. Sosialisasi mengenai demokrasi di Indonesia dilakukan melalui berbagai langkah dan mekanisme dalam kehidupan politik dan pemerintahan⁹⁸.

Negara demokrasi adalah negara yang menghargai supremasi hukum. Indonesia sebagai negara hukum mengadopsi pandangan hukum dalam arti yang luas untuk mencapai tujuan nasional. Konsep ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum"⁹⁹.

⁹⁷ FISIP Unpad dan MPR RI. (2018). *Penegasan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ *Ibid*

Dalam Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945, muncul konsep Demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada nilai-nilai kelima sila dalam Pancasila dan dikonfirmasi dalam isi pasal-pasal¹⁰⁰.

1. Sila pertama ditegaskan dalam Pasal 28E dan 29;
2. Sila kedua diuraikan dalam Pasal 1 ayat 3, Pasal 28A, Pasal 28G-28J;
3. Sila ketiga dijelaskan dalam Pasal 1, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B;
4. Sila keempat dipaparkan dalam Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C, Pasal 22E, Pasal 28, dan Pasal 37;
5. Sila kelima hadir dalam Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34.

Nilai-nilai di atas merupakan nilai-nilai dasar yang menurut buku penegasan Demokrasi Pancasila karya MPR RI perlu diterjemahkan menjadi nilai instrumental dan nilai praktis. Nilai instrumental adalah operasionalisasi nilai dasar dalam peraturan perundang-undangan turunan sebagaimana diatur caranya dalam UU no 10 tahun 2004. Sedangkan nilai praktis adalah nilai yang perlu dikembangkan di tengah masyarakat pada kehidupan sehari-hari agar berkembang menjadi sebuah budaya bangsa. Berikut adalah contoh-contoh nilai instrumental dan praktis yang bisa dikembangkan untuk masing-masing sila¹⁰¹.

1. Sila pertama:
 - a. Nilai dasar: Ketuhanan yang Maha Esa
 - b. Nilai instrumental: penegakan peraturan anti-diskriminasi dalam sektor pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, termasuk dalam proses pemilihan umum.
 - c. Nilai praktis: toleransi dalam beragama, tidak melakukan penistaan agama, tidak memaksakan agama atau kepercayaan tertentu kepada orang lain, tidak melakukan politisasi agama, tidak melakukan politik *post-truth*, dll.
2. Sila kedua:
 - a. Nilai dasar: Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - b. Nilai instrumental: peraturan perundangan yang menjamin seseorang mempertahankan hak asasi nya, perlindungan dari diskriminasi, perlindungan atas identitas budaya, dan lainnya sebagaimana diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017.

¹⁰⁰ *Ibid*

¹⁰¹ *Ibid.*

- c. Nilai praktis: peningkatan partisipasi dalam kegiatan kemanusiaan, pengakuan pada persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi, saling menghormati, dll.
3. Sila ketiga:
 - a. Nilai dasar: Persatuan Indonesia
 - b. Nilai instrumental: penegasan pengakuan terhadap segala keberagaman yang berada di dalam Indonesia, peraturan mencegah politik memecah belah dalam proses Pemilu seperti tertuang dalam UU no 7 tahun 2017 pasal 280 .
 - c. Nilai praktis: mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu atau kelompok tertentu, memiliki sikap saling menghargai.
 4. Sila keempat:
 - a. Nilai dasar: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
 - b. Nilai instrumental: penguatan peraturan perundang-undangan terkait sistem politik seperti sistem kepartaian, sistem pemilu, lembaga legislatif, pengkajian kembali peraturan-peraturan yang bersifat *open legal policy* seperti *presidential threshold*, dan lainnya.
 - c. Nilai praktis: berpartisipasi dalam pemilu, berpartisipasi dalam musyawarah, menghargai hasil kesepakatan bersama.
 5. Sila kelima:
 - a. Nilai dasar: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - b. Nilai instrumental: peraturan perundang-undangan terkait ekonomi kerakyatan, perlindungan hukum yang tidak diskriminatif, kehidupan bermasyarakat yang tidak diskriminatif.
 - c. Nilai praktis: berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan untuk kemajuan dan keadilan sosial, bertenggang rasa, suka menolong.

14. Peluang dan Tantangan dalam Implementasi Demokrasi Pancasila pada Pelaksanaan Pemilu

A. Kekuatan dan Peluang: Penerimaan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Demokrasi Pancasila adalah jawaban dari ketidakcocokan Indonesia dengan demokrasi liberal yang kebarat-baratan. Lembaga-lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik memang mengikuti demokrasi modern. Akan tetapi, menurut Yudi

Latif (2011)¹⁰², implementasi Demokrasi Pancasila akan sangat bergantung dengan pewarisan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang dimiliki oleh para *founding fathers*. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan musyawarah dalam mencapai mufakat dibandingkan dengan sistem *voting*. Menurut Syarbaini (2011)¹⁰³, musyawarah dalam mencapai mufakat dinilai lebih cocok karena tidak ada bias mayoritas terhadap minoritas (tidak ada tirani mayoritas). Musyawarah cocok untuk demokrasi di negara yang memiliki kemajemukan yang tinggi.

Untuk kekuatan pertama yang diangkat dalam Taskap ini, setidaknya telah terbentuk konsensus di tengah masyarakat bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa yang perlu dipertahankan. Dalam survei yang dilakukan oleh Pusat Studi Pancasila UGM bersama Indonesia Presidential Studies (IPS) pada tahun 2021, sebanyak 90,6% masyarakat Indonesia setuju bahwa Pancasila adalah ideologi Indonesia dan merupakan identitas bangsa¹⁰⁴. Bahkan, studi tersebut menemukan para responden melihat Pancasila adalah ideologi yang Islami. Pancasila dipandang sebagai sebuah ideologi yang membawa Indonesia lebih religius.

Hasil ini lebih baik dibandingkan survei keagamaan yang dilakukan oleh Mata Air Foundation dan Alvara Research Center¹⁰⁵ pada tahun 2017 dengan responden profesional muda yang bekerja sebagai PNS, BUMN, dan Swasta. Hasil survei menunjukkan bahwa 29.6% dari responden setuju bahwa Negara Islam perlu diperjuangkan untuk menerapkan Islam secara fundamental, sedangkan 70.4% tidak setuju. Mayoritas profesional menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi yang sesuai untuk Indonesia (84.5%), namun ada sebagian yang memilih ideologi Islam dengan persentase 15.5%. Bila dibagi berdasarkan jenis pekerjaan, sebagian besar PNS (80.6%) memilih Pancasila, sementara 19.4% memilih Ideologi Islam; sedangkan pada Swasta, mayoritas memilih Pancasila (81.9%) dan 18.1% memilih Ideologi Islam.

¹⁰² Latif, Yudi. (2011). *Reaktualisasi Pancasila*. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/3xks9a9y> diakses pada 17 Juli 2023.

¹⁰³ Syahrial Syarbaini. (2011). *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) Di Perguruan Tinggi. Cet. III*. Bogor: Ghalia Indonesia.

¹⁰⁴ Pusdatin BPIP. *Hasil Survei UGM Sebut Masyarakat Setuju Pancasila Jadi Ideologi Wujudkan Indonesia Religius*. BPIP.go.id. 12 April 2021. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/v5mdthnx> diakses pada 17 Juli 2023.

¹⁰⁵ Putri, Zunita Amalia. *Survei Alvara Ungkap Peta Pandangan Keagamaan di Kalangan Profesional*. Detik.com, 23 Oktober 2017. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/mr2f6tth> diakses pada 17 Juli 2023.

Dengan penerimaan Pancasila yang sangat tinggi dan juga masih terus meningkat dari waktu ke waktu, bisa disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia dalam kondisi normal sudah memiliki konsensus ideologi bangsa. Hal ini bisa diperkuat pula dengan penelitian Amir (2023)¹⁰⁶ bahwa tidak ada polarisasi dalam kehidupan sosial di Jakarta paska Pilkada 2017 dan Pemilu 2019. Lebih lanjut, walaupun sempat terjadi polarisasi sebagaimana ditunjukkan pada studi Muhtadi dan Soderborg (2021), kohesi sosial masyarakat di Jakarta pada tahun 2022 cukup tinggi mencapai 67,6%. Kohesi sosial yang tinggi ini sejalan dengan nilai praktis Pancasila di mana walaupun berbeda-beda, masyarakat tetap memiliki ikatan sosial yang kuat – saling percaya, bergotong-royong, dan nyaman untuk hidup di tengah keberagaman tersebut.

B. Kekuatan dan Peluang: Komitmen dari Para Pemuka Agama

Penerimaan Pancasila sebagai ideologi bangsa juga didukung oleh mayoritas pemuka/tokoh agama. Pada tahun 2022, majelis-majelis agama terkemuka di Indonesia, seperti MUI, Walubi, KWI, PHDI, Oikumene, mendeklarasikan penolakan terhadap penggunaan politik identitas, politisasi agama, dan komodifikasi agama dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024¹⁰⁷. Persatuan majelis-majelis agama dalam deklarasi Kolokium Agama-agama Nusantara (KAANA) ini perlu dipandang sebagai salah satu kekuatan dan peluang dalam memuluskan implementasi Demokrasi Pancasila pada Pemilu Serentak 2024.

Poin-poin yang dideklarasikan juga sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan Pancasila. Deklarasi dalam KAANA 2022 ini mengecam dengan tegas penggunaan politik identitas, politisasi agama, dan komodifikasi agama dalam praktik politik, terutama dalam upaya memenangkan Pemilihan Umum tahun 2024 oleh siapa pun. Kedua, majelis-majelis agama menyerukan untuk menjalankan usaha kemenangan Pemilu secara bermartabat, dengan etika mulia, mencari perdamaian, dan memperkuat persatuan-kesatuan bangsa. Majelis agama-agama sepenuhnya mendukung dan bersedia bersama-sama mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang adil, jujur, damai, dan harmonis hingga pada puncaknya pada tahun 2024.

¹⁰⁶ Amir, Sulfikar. *Ilusi Polarisasi versus Fakta Kohesi Sosial*. Mediaindonesia.com, 16 Januari 2023. <https://tinyurl.com/8v8emjtm> diakses pada 17 Juli 2023.

¹⁰⁷ Firmansyah, Asep. *Majelis Agama Deklarasi Sepakat Tolak Politisasi Agama Pada Pemilu 2024*. *Antaraneews.com*, 10 Agustus 2022. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/5n8x9dz7> diakses pada 17 Juli 2023.

Majelis-majelis juga mendesak seluruh partai politik sebagai peserta pemilu untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab, beretika mulia, mematuhi konstitusi dan peraturan hukum, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Terkait partisipasi politik yang otonom, dalam KAANA dihimbau umat beragama untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban mereka dalam pemilu, dengan semangat persatuan, gotong-royong, dan perdamaian, untuk mencapai demokrasi Indonesia yang adil secara sosial.

KAANA sendiri secara spesifik diadakan sebagai usaha untuk mencegah terulangnya politik identitas, politisasi agama, dan komodifikasi agama dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Terkait bagaimana Pancasila dengan kereligiusan negara Indonesia, KAANA mencoba menjadi forum yang merefleksikan hubungan teologis, strategis, dan praktis antara agama dan pemilu dalam sejarah politik Indonesia serta dampaknya terhadap kehidupan bangsa Indonesia yang multikultural. KAANA bertujuan untuk merumuskan pandangan, sikap, dan komitmen bersama antara agama-agama dalam upaya mencegah terjadinya politisasi agama, politik identitas, dan eksploitasi agama-agama pada Pemilihan Umum tahun 2024.

C. Kelemahan dan Tantangan

Masyarakat dan tokoh masyarakat sudah mencapai konsensus dan berkomitmen untuk memegang teguh nilai Demokrasi Pancasila pada Pemilu Serentak 2024. Bila para elit politik ikut dalam konsolidasi ini, permasalahan ketidakhadiran Demokrasi Pancasila pada Pemilu sepatutnya tidak signifikan lagi. Akan tetapi, secara struktural, ada beberapa masalah yang menjadi tantangan. Tantangan-tantangan ini, bila tidak dicari jalan keluarnya, maka permasalahan-permasalahan pada pemilu sebelumnya bisa saja kembali berulang.

D. Kelemahan dan Tantangan: Ketidakselarasan Sistem Pemilu

Secara sistem politik, masih ada hal yang perlu dibenahi. Pada ranah konstitusi atau ranah nilai ideal, masih ada kritik bahwa amandemen UUD 1945 belum berhasil mengeluarkan nilai-nilai demokrasi liberal di Indonesia. Salah satunya adalah posisi dan kewenangan MPR di mana dalam proses mencapai kesepakatan prinsip musyawarah tidak dijadikan prinsip terdepan. Di sisi lain, musyawarah digantikan oleh pengambilan kesepakatan dengan *voting* sebagaimana disebutkan secara eksplisit

pada Pasal 2 ayat (3): “Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak”¹⁰⁸.

Sedangkan pada ranah instrumental, sistem multipartai ekstrim juga mendapatkan kritik tidak selaras dengan sistem presidensial. Di satu sisi, kebebasan politik merupakan prinsip yang perlu dipertahankan dalam konsolidasi demokrasi. Di sisi lain, hal ini telah berpengaruh terhadap kualitas demokrasi itu sendiri karena persaingan politik yang terlalu liberal menyebabkan tumbuh suburnya praktik-praktik politik yang tidak sejalan dengan demokrasi dan Pancasila itu sendiri¹⁰⁹.

Usaha penyempurnaan terus dilakukan seperti dengan menerapkan *electoral threshold*, *parliamentary threshold*, *presidential threshold*, Pemilu serentak eksekutif dan legislatif, namun usaha tersebut belum membuahkan output yang diharapkan. Usaha tersebut justru banyak dikritik sebagai upaya mengamankan kepentingan kelompok tertentu, terutama kekuasaan yang dimiliki saat ini. Contohnya adalah *presidential threshold* 20 persen yang menggunakan perolehan suara pada pemilu sebelumnya.

Di sisi lain, beberapa kekurangan sistem politik di Indonesia belum berhasil diperbaiki. Sistem pemilu tidak menghasilkan sistem keterwakilan politik yang koheren. Masih ada kerancuan sistem perwakilan Indonesia antara satu kamar (*monocameral*), dua kamar (*bicameral*) atau tiga kamar (*tricameral*). Saat ini DPD yang dipilih menggunakan sistem distrik tidak memiliki banyak kewenangan dalam menentukan kebijakan atau dalam fungsi pembuatan undang-undang dan *budgeting* yang dimiliki oleh lembaga legislatif. Sedangkan DPR, yang dipilih menggunakan sistem proposional terbuka tidak menegaskan kepada wilayah apa seseorang yang terpilih bertanggung jawab. Pola relasi antara wakil rakyat terpilih dan konstituen tidak dapat terbentuk dengan stabil dan berkelanjutan. Meskipun terjadi perubahan dalam implementasi sistem proporsional dari daftar tertutup (1999), daftar setengah terbuka (2004), dan daftar terbuka (sejak 2009), namun perubahan tersebut ternyata tidak memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas para anggota DPR dan DPRD. Jika dilihat dalam skala yang lebih luas, Konstitusi Indonesia belum mampu mengonsolidasikan proses seleksi pemimpin secara demokratis, melainkan

¹⁰⁸ Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI. *Naskah Akademik: Penguatan Demokrasi Pancasila Guna Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024 Dalam Rangka Keamanan Nasional*

¹⁰⁹ *Ibid*

hanya mengatur prinsip-prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan quasi presidensial secara umum. Konstitusi masih dipengaruhi oleh sistem kabinet parlementer yang muncul setelah Proklamasi. Proses demokrasi terhenti pada periode 1958-1959, sehingga tradisi seleksi kepemimpinan belum terbentuk secara mapan. Dalam hal ini, pemimpin-pemimpin negara terpilih dan muncul melalui sejarah seleksi yang ada¹¹⁰.

Kerancuan juga terjadi pada MPR yang kerap disebut sebagai satu kamar tersendiri dalam lembaga legislatif namun praktis kewenangannya telah banyak dihilangkan. Padahal, MPR sebagai sidang gabungan adalah wujud dari kedaulatan rakyat seluruh Indonesia yang seharusnya diberikan peran yang lebih signifikan dalam menjalankan kedaulatan rakyat.

Seperti disinggung pada bagian sebelumnya pada bab ini, transisi dari pemerintahan otoritarian menjadi demokratis masih belumlah selesai. Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak sepenuhnya memadukan proses seleksi pemimpin secara demokratis, melainkan hanya mengatur prinsip-prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan quasi presidensial secara umum. Pengaruh sistem kabinet parlementer paska proklamasi juga masih terlihat dalam Konstitusi.

Lebih jauh lagi, sistem keterwakilan yang terputus dengan sistem kepartaian dan pemilu menjadi sebuah lingkungan yang sesuai untuk praktik-praktik politik inkonstitusional berkembang. Arsitektur sistem politik Indonesia tidak hanya gagal menjanjikan pencapaian demokrasi yang substansial dan terkonsolidasi, tetapi juga tidak mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif dan sinergis antara tingkat nasional, regional, dan lokal. Selain itu, pemerintahan juga belum berhasil sepenuhnya terbebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan¹¹¹.

Sistem Pemilu yang berlaku cenderung meneguhkan pemerintahan yang tidak dapat dikoreksi. Oleh karena itu, politik transaksional yang memiliki konotasi negatif masih mendominasi dalam hubungan kekuasaan antara berbagai aktor dan institusi demokrasi hasil Pemilu dan Pilkada. Sistem Pemilu dan Pilkada tidak menjamin munculnya pemimpin yang kompeten dan akuntabel secara bersamaan.

Sistem saat ini tidak mendukung adanya diskursus atau perdebatan serius mengenai program calon pemimpin untuk masa depan bangsa atau tentang arah dan

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ *Ibid.*

strategi kebijakan yang diusulkan oleh para kandidat kepala daerah dalam mengembangkan wilayah mereka, cara memberdayakan masyarakat, dan cara mengelola sumber daya atau cara menggunakan instrumen-instrumen kebijakan ekonomi. Kompetisi dan kontestasi masih berfokus pada upaya meraih popularitas dan elektabilitas. Kesempatan bagi masyarakat untuk memilih kandidat berdasarkan kapabilitas relatif sedikit. Adapun, penetapan calon dan mekanisme pemilihan calon sering kali terlalu dikuasai oleh ketua umum atau pimpinan partai politik yang kemudian dikritik dilakukan secara oligarkis.

E. Kelemahan dan Tantangan: Masih Menguatnya Koalisi Pragmatis

Dalam kondisi sistem politik yang tidak ideal pragmatisme terus bertumbuh. Salah satu implikasinya adalah banyak terjadi pembentukan koalisi, untuk memenuhi kebutuhan *presidential treshold* maupun dalam menjalankan pemerintahan lebih efektif, tidak didasarkan kesamaan ideologi dan visi-misi. Koalisi berbasis pragmatisme telah menjadi suatu budaya politik pada kalangan elit saat ini. Karena tidak adanya kesamaan fundamental, koalisi pragmatis juga menjadi gampang bubar bila kepentingan antar elit sudah berbeda. Situasi seperti ini juga menyebabkan sistem keterwakilan Indonesia semakin lemah, di mana posisi dari wakil rakyat yang terpilih hampir tidak mewakili konstituennya melainkan para ketua partainya semata¹¹².

Selain itu, sistem ini menimbulkan kerap menimbulkan kebingungan untuk konstituen karena koalisi yang dibangun di tingkat pusat dan daerah bisa berbeda, tergantung kepentingan. Apabila sebuah koalisi pusat dianggap tidak menguntungkan, partai koalisi tersebut memiliki opsi untuk mencari mitra koalisi lainnya guna meningkatkan peluang dalam meraih kekuasaan. Sampai saat ini tidak ada pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dalam pembentukan koalisi¹¹³.

F. Kelemahan dan Tantangan: Krisis Parpol

¹¹² R. Solihah, "Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik," JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, vol. 3, no. 1, pp. 73-88, Oct. 2018. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>

¹¹³ *Ibid.*

Dengan situasi di atas, partai politik dan lembaga legislatif memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Partai politik dan lembaga legislatif dianggap tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Survei Indikator Politik¹¹⁴ pada bulan April 2023 menunjukkan tingkat kepercayaan partai politik dan DPR berada pada posisi terendah dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya. yaitu mencapai 61,8%. Secara rinci, hanya 2,8% yang sangat percaya dan 59% yang cukup percaya terhadap partai politik. Sedangkan lembaga yang mendapat tingkat kepercayaan terendah kedua adalah DPR, dengan persentase sebesar 63,4%. Rincian data menunjukkan bahwa hanya 4,7% yang sangat percaya dan 58,7% yang cukup percaya terhadap DPR.

Idealnya, partai politik perlu terlembagakan dengan baik – perilaku, stabilitas, sistem, dan ideologi. Menurut Scott Mainwaring (2005)¹¹⁵, indikator partai politik yang terlembagakan adalah (i) memiliki volatilitas perolehan suara yang rendah; (ii) memiliki keterkaitan ideologis yang mengakar dengan basis pemilihnya; dan (iii) keterkaitan antara partai dan basis pemilih tidak mengandalkan ketokohan atau figur tertentu.

Menurut Romli (2016)¹¹⁶, setidaknya secara umum masih ada dua hal yang perlu diperkuat oleh partai politik untuk mencapai pelembagaan tersebut. Pertama, membenahan rekrutmen dan kaderisasi. Sistem rekrutmen dalam partai politik termasuk mengenai seleksi dan pendidikan anggota-anggotanya. Keanggotaan tidak diberikan secara pragmatis tanpa melalui proses seleksi terlebih dahulu. Meskipun beberapa partai politik sudah melaksanakan proses ini, namun sebagian besar partai politik lainnya belum melakukannya secara terstruktur. Fenomena munculnya kader "instan" dan ketidaksiapan partai politik dalam mencalonkan anggota legislatif atau eksekutif menunjukkan bahwa rekrutmen anggota partai politik belum dilakukan dengan cara yang sistematis dan konsisten.

Kedua, lemahnya struktur dan kohesivitas partai. Menurut Romli, kemampuan partai politik untuk menjaga persatuan internal dan menghindari konflik juga kurang efektif. Hal ini dialami oleh beberapa partai besar. Beberapa partai bahkan dinilai

¹¹⁴ Santika, Erlina. F. Survei Indikator Politik Atas Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga, TNI Masih Memimpin. Katadata.co.id. 02 Mei 2023. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/47kt86jy> diakses pada 17 Juli 2023

¹¹⁵ Mainwaring, Scott. "Party System Institutionalization And Party". *Kellog Institute Working Paper #319* – April 2005.

¹¹⁶ Romli, Lili. (2011). "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia". *Jurnal Politika* Volume 2 nomor 2.

belum memiliki manajemen konflik yang memadai sehingga penyelesaian masalah internalnya menjadi terhambat dan berlarut-larut, bahkan perpecahan faksi berujung pada perpecahan partai. Menurut Kementerian Dalam Negeri¹¹⁷, terdapat lima permasalahan yang harus diatasi oleh partai politik saat ini, yaitu:

- (1) Kapasitas organisasi: terkait fasilitas parpol yang lebih memadai, tersedia hingga tingkat desa/kelurahan, bisa digunakan sepanjang tahun tidak hanya menjelang Pilkada atau Pemilu.
- (2) Pencegahan disintegrasi: mencegah adanya dualisme kepengurusan karena perbedaan kepentingan dan penguatan metode penyelesaian konflik internal;
- (3) Peningkatan budaya demokrasi di internal: partai saat ini dikuasai oleh elit-elit Parpol yang menguasai pembuatan keputusan. Demokrasi internal tidak berjalan baik dalam pengambilan keputusan maupun pemilihan pimpinan partai;
- (4) Penguatan struktur partai: terutama partai-partai yang terbentuk karena perpecahan dari partai lain, kaderisasi yang tidak ideal -- kader berasal dari pindahan partai lain atau tokoh-tokoh populer seperti selebriti.
- (5) Penguatan ideologi partai: Pancasila sebagai ideologi bangsa perlu dioperasionalkan menjadi nilai instrumental dan praktis yang benar-benar menjadi identitas sebuah partai. Penguatan ideologi memudahkan calon konstituen untuk menilai kebijakan-kebijakan ketika sebuah partai memenangi pemilu.

G. Kelemahan dan Tantangan: Orientasi Politik Elite Partai Pada Kartelisasi Partai

Salah satu implikasi dari buruknya sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia adalah gejala kartelisasi partai politik. Pragmatisme politik, pengabaian ideologi, dan koalisi-koalisi jangka pendek hanya untuk meraih kemenangan merupakan indikasi dari kartelisasi politik tersebut. Kartel ini sendiri merupakan adaptasi dari istilah ekonomi yang merujuk pada kerja sama sejumlah perusahaan, menihilkan persaingan, berkoordinasi dalam melakukan perdagangan, terutama dalam penentuan harga, untuk mendapatkan keuntungan di atas tingkat yang wajar¹¹⁸.

¹¹⁷ Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI. *Op.cit.*

¹¹⁸ Wibowo, Kodrat. *Tantangan Pembuktian Ekonomi Dalam Kasus Kartel*. Dalam webinar KPPU. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/4txsvttu> diakses pada 17 Juli 2023.

Menurut Ambardi (2002)¹¹⁹, kartelisasi politik di Indonesia sudah dimulai sejak masa reformasi. Ambardi melihat model partai kartel Katz dan Mair relevan dengan perkembangan saat ini. Adapun ciri-ciri dari model partai kartel menurut Katz dan Mair (2009)¹²⁰ adalah: (i) pemimpin partai mendapatkan kontrol yang sangat besar atas proses pengambilan keputusan partai, seringkali membatasi pengaruh anggota biasa; (ii) Aktivisme di tingkat akar rumput yang melibatkan partisipasi keanggotaan partai secara luas cenderung menurun dalam model ini. Partai menjadi lebih bergantung pada politisi profesional dan konsultan ahli; (iii) Sementara partai-partai mengaku memiliki ideologi yang berbeda, partai-partai bertemu dalam hal posisi kebijakan yang menyebabkan kaburnya perbedaan ideologis di antara mereka; (iv) model partai kartel menyebabkan keterbatasan pilihan bagi pemilih.

Sedangkan menurut Ambardi (2009)¹²¹ terdapat lima ciri model partai kartel, yakni: (1) Ideologi tidak menjadi faktor utama; (2) dalam pembentukan koalisi, tidak ada batasan yang mengarahkan partai pada pilihan tertentu (sikap yang cenderung fleksibel); (3) kecenderungan untuk mengajak seluruh partai bergabung dalam koalisi (koalisi inklusif); (4) perilaku partai tidak tergantung pada hasil menang atau kalah dalam Pemilu (tidak konsisten); dan (5) meskipun memiliki identitas normatif yang berbeda yang mereka tampilkan dalam kampanye Pemilu, partai-partai cenderung bergerak sebagai satu kesatuan.

H. Kelemahan dan Tantangan: Pembedaan Legitimasi Keagamaan dan Politisasi Agama

Dari sudut pandang sosiologi, agama adalah sebuah pranata sosial yang dijalankan dan dipatuhi oleh pengikutnya dalam bentuk cara bersikap dan berperilaku. Menurut Emile Durkheim¹²² di bawah lapisan yang sifatnya teologis terdapat “lapisan dasar sosiologis”. Ekspresi dalam bentuk cara bersikap dan berperilaku adalah perwujudan kesetiaan terhadap “klan” yang juga menunjukkan bahwa kepentingan “klan” lebih penting daripada kepentingan individu. Sedangkan menurut Bryan S.

¹¹⁹ Ambardi, Kuskridho. (2002). *Mengungkap Politik Kartel Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Gramedia.

¹²⁰ Katz, Richard S., and Peter Mair. “The Cartel Party Thesis: A Restatement.” *Perspectives on Politics*, vol. 7, no. 4, 2009, pp. 753–66.

¹²¹ Ambardi. *Op.cit.*

¹²² Kamirudin. *Fungsi Sosiologis Agama*. Neliti.com, diperoleh dari <https://tinyurl.com/3yc5xysm> diakses pada 24 Juli 2023.

Turner (2014)¹²³, agama memiliki beberapa fungsi, yaitu: fungsi kontrol sosial, fungsi perekat sosial, dan fungsi legitimasi.

Agama merupakan faktor penting di Indonesia. Bahkan, jauh sebelum Indonesia berdiri, sudah banyak kerajaan bercorak agama berdiri di nusantara. Menyadari masyarakat Indonesia yang religius, para *founding fathers* memasukan faktor agama dalam ideologi negara Pancasila. Walaupun Indonesia tidak bisa disebut sebagai negara agama melainkan negara sekuler, konsep ketuhanan sangat diakui di Indonesia. Sila pertama dari Pancasila adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat 1 disebutkan "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa"¹²⁴.

Konsep ketuhanan dalam ideologi Pancasila memiliki beberapa tujuan. Dengan dijunjung tinggi agama oleh negara, maka fungsi kontrol sosial dari agama juga diakui dan dijunjung tinggi dalam menjalankan negara. Hal ini terutama mengenai kontrol para politisi maupun birokrat untuk menjalankan tugas negara sesuai dengan etika dan moralitas agama. Selain itu, agama juga berperan dalam membangun identitas serta solidaritas sosial.

Agama dalam demokrasi di sebuah negara sekuler bukanlah hal yang saling bertentangan. Setelah era Orde Baru berakhir digantikan oleh era reformasi, agama mulai kembali secara luas digunakan dalam perpolitikan Indonesia. Tidak dapat dihindari, perdebatan pra Orde Baru terkait bentuk negara – apakah perlu memasukan lebih banyak unsur agama (Islam) dalam dasar negara – kembali naik ke permukaan. Apalagi dengan kondisi perdebatan tersebut dinihalkan secara koersif (bukan sukarela) pada masa Orde Baru.

Agama, dalam pusaran perdebatan ini, memiliki fungsi pemberian legitimasi keagamaan yang tidak dapat dihindari. Untuk masyarakat yang memiliki orientasi agama yang kuat, sikap dan perilaku politiknya pasti akan semakin dipengaruhi oleh agama yang dianutnya. Pemenuhan kebutuhan tidak lagi secara jasmani tetapi juga secara rohani. Lebih jauh, bila agamanya memiliki ajaran yang berhubungan dengan hukum dan politik, sudah pasti masyarakat dengan orientasi agama kuat ini akan

¹²³ Turner, B. S. (2014). "Religion and Contemporary Sociological Theories". *Current Sociology*, 62(6), 771-788

¹²⁴ Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI. *Op.cit.*

terpengaruh dan mengharapkan nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial bahkan di negaranya.

Namun, menurut Masykuri Abdillah (2018)¹²⁵, perlu pemisahan antara legitimasi keagamaan dengan politisasi agama. Fungsi legitimasi keagamaan adalah saat agama digunakan sebagai sarana untuk memperkuat keyakinan dan tindakan individu atau kelompok, dalam bentuk aspirasi politik, keputusan politik, atau gerakan politik yang menentang ketidakadilan. Sementara itu, politisasi agama adalah penggunaan agama (atau simbol-simbol agama) sebagai instrumen pencapaian tujuan politik atau untuk menggerakkan massa guna mendukung calon tertentu.

Menurut Abdillah¹²⁶, terdapat beberapa klasifikasi untuk menentukan apakah penggunaan politik dalam agama disebut sebagai politisasi agama, yaitu:

- a) Penggunaan dalil-dalil keagamaan yang masih dipersilihkan (*khaliyah*) bukan yang absolut (*qath'i*);
- b) Penggunaan agama dan simbol-simbol agama diiringi dengan ujaran kebencian dan/atau permusuhan kepada kelompok yang dianggap sebagai lawan politik; dan
- c) Penggunaan agama dan simbol-simbol agama untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan kepentingan bersama/negara.

Kesadaran dan pengertian terhadap perbedaan ini penting dimiliki oleh seluruh elemen bangsa agar tidak mudah terpengaruh oleh politik yang mencampuradukkan doktrin agama. Perlu disadari bahwa nilai-nilai Islam telah diintegrasikan ke dalam sila-sila Pancasila, yang menjadi landasan negara. Dengan demikian, kelompok politik tertentu tidak diizinkan untuk memaksa atau ajaran agama tertentu apalagi dengan cara-cara yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti diutarakan oleh Linz dan Stepan, konsolidasi demokrasi merupakan upaya menjadikan demokrasi sebagai budaya. Kesadaran legitimasi keagamaan dan tidak diperkenalkannya politisasi agama bisa menguatkan budaya politik Indonesia dengan budaya demokrasi yang lebih kuat. Fungsi legitimasi keagamaan akan menyuburkan budaya politik yang demokratis yang ditempuh melalui diskursus gagasan bukan praktik-praktik inkonstitusional.

¹²⁵ Abdillah, Masykuri. *Membendung Politisasi Agama*. Dimuat di harian Kompas pada 20 Juli 2018, diperoleh dari <https://graduate.uinjkt.ac.id/?p=19353> diakses pada 24 Juli 2023.

¹²⁶ *Ibid.*

15. Kebijakan Penguatan Implementasi Demokrasi Pancasila pada Pemilu Serentak 2024

A. Analisa TOWS

Dari penjelasan pada sebelumnya (bab 2 dan sub-bab sebelumnya), dapat disimpulkan terdapat beberapa kekuatan dan peluang yang bisa dioptimalkan dan beberapa kelemahan dan tantangan yang perlu diatasi dan diminimalisasikan. Dari faktor-faktor tersebut, kemudian dapat diformulasikan kebijakan penguatan implementasi Demokrasi Pancasila pada Pemilu Serentak 2024.

Untuk kekuatan -- faktor-faktor pendukung yang berasal dari dalam -- sudah ada pengakuan secara kuat terhadap Pancasila sebagai ideologi negara dari masyarakatnya. Tidak berhenti di situ, para tokoh-tokoh negara, terutama tokoh-tokoh agama juga memperjuangkan ideologi Pancasila agar bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa dilihat dalam deklarasi KAANA yang diikuti oleh majelis-majelis agama terkemuka di Indonesia.

Juga telah sedikit disinggung, faktor ekonomi merupakan faktor yang penting dalam konsolidasi demokrasi menurut Linz dan Stepan (selengkapnya bisa dilihat pada Bab 2). Hal ini terkonfirmasi pula dalam sejarah perjalanan Indonesia di mana sebuah era berakhir ketika perekonomian sedang tidak baik-baik saja, era demokrasi liberal, era demokrasi terpimpin, dan era Orde Baru. Pada saat ini, makro ekonomi Indonesia sedang pada kondisi stabil dan bahkan mampu terus bertumbuh lebih tinggi daripada banyak negara lain. Walaupun sempat menghadapi multikrisis dari pandemi Covid-19, Indonesia pada tahun 2023 ini kembali naik kelas menjadi negara menengah-atas dengan GNI per kapita sebesar US\$4.580¹²⁷. Dengan demikian, faktor makro ekonomi ini perlu dilihat sebagai faktor pendukung implementasi Demokrasi Pancasila pada Pemilu Serentak 2024.

Tekait peluang -- faktor-faktor pendukung dari luar -- sudah ada pengakuan internasional terhadap Demokrasi Pancasila terutama dalam menjaga keutuhan dan solidaritas bangsa¹²⁸. Dalam Sidang Dewan Eksekutif UNESCO pada bulan Mei 2023,

¹²⁷ Annur, Cindy Mutia. *Indonesia Naik Kelas Jadi Negara Menengah-Atas, Peringkat Berapa di Asia Tenggara?*. Katadata.co.id 04 Juli 2023. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/mubexrpp> diakses pada 24 Juli 2023.

¹²⁸ *Pidato Bung Karno di PBB sebagai Memory of the World, Pengakuan Dunia atas Nilai-nilai Universal Pancasila*. Sinarharapan.net. 28 Mei 2023. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/mshzc2w8>, diakses pada

pidato Soekarno dengan judul “*To Build the World a New*” diakui oleh UNESCO sebagai warisan dokumenter dunia. Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), hal ini merupakan pertama kalinya Soekarno memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi negara, dengan demikian dunia internasional telah mengakui Pancasila sebagai nilai-nilai universal yang bermanfaat menjadi jembatan di tengah keberagaman, dengan konteks dunia yang penuh konflik saat itu. Selain itu, banyak juga negara asing tertarik untuk belajar ke Indonesia, terutama negara-negara yang mengalami perang saudara, terkait cara menjaga persatuan di tengah sengitnya kompetisi perpolitikan nasional¹²⁹.

Mengenai kelemahan -- faktor-faktor tidak menguntungkan yang berasal dari dalam sehingga membutuhkan penguatan – telah dibahas mengenai sistem politik Indonesia, secara spesifik ketidakselarasan sistem pemilu dan keterwakilan yang berimplikasi pada tumbuh suburnya pragmatisme politik, koalisi politik yang pragmatis, partai politik yang belum terlembagakan dengan baik secara umum, dan masih lemahnya kesadaran dan pengertian terkait perbedaan dari legitimasi keagamaan dan politisasi agama.

Tentang ancaman -- faktor-faktor dari luar yang bisa melemahkan sehingga membutuhkan penguatan – seperti diuraikan pada bab 2, sampai saat ini demokrasi di ruang siber cenderung masih lebih liberal dibandingkan dengan demokrasi di kehidupan riil. Efek buruk dari algoritma media sosial yang menyebabkan efek *echo chamber* juga masih terasa cukup kuat di tengah masyarakat. Selain itu, situasi lingkungan strategis global yang masih diwarnai dengan kebangkitan semangat populisme dan polarisasi juga masih menjadi ancaman. Sedangkan dari dalam negeri, survei menunjukkan masih ada kelompok yang menolak Pancasila.

Tabel 3.1 Analisa TOWS

Analisa TOWS	KEKUATAN	KELEMAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan Pancasila sbg ideologi negara 2. Tomasy & Toda yg kooperatif 3. Ekonomi makro yg mendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sist Pemilu & keterwakilan tidak selaras 2. Menguatnya koalisi pragmatis – kartelisasi Parpol 3. Parpol yg tdk terlembaga dgn baik 4. Lemahnya pembedaan legitimasi

		keagamaan & politisasi agama
<p>PELUANG</p> <p>1. Pengakuan thd nilai-nilai universal Pancasila tidak hanya oleh masyarakat Indonesia tetapi juga dunia internasional</p>	<p>Strategi SO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pembinaan Pancasila di pemerintahan pusat - daerah, di kelompok masy & masy sipil scr luas. • Penerjemahan nilai-nilai dasar Pancasila mjd nilai instrumental & nilai praktis di berbagai bidang: poleksosbud 	<p>Strategi WO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi & reaktualisasi nilai Pancasila. • Mendorong elit-elit politik unt lakukan pembenahan sist politik agar mencegah menguatnya pragmatisme politik. • Menetapkan definisi politisasi agama lengkap dengan indikatornya.
<p>ANCAMAN/TANTANGAN</p> <p>1. Efek samping demokrasi di ruang siber – politik <i>post truth</i>, efek <i>echo chamber</i>.</p> <p>2. Tren populisme dan polarisasi global.</p> <p>3. Masih ada kelompok yang menolak Pancasila.</p>	<p>Strategi ST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menguatkan peran para pemangku kepentingan untuk mengawasi dan mencegah penyebaran narasi <i>hoax</i> ataupun ujaran kebencian berbasis SARA. • Meningkatkan transparansi: akses kepada sumber otentik baik terkait sejarah maupun kondisi aktual. • Meningkatkan pembelajaran Pancasila secara luas. 	<p>Strategi WT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pembangunan yg inklusif sehingga semua kalangan merasakan manfaat dari Pancasila. • Menguatkan peran para pemangku kepentingan untuk mengawasi dan mencegah praktik politik pragmatis. • Menguatkan peran para pemangku kepentingan terkait untuk melakukan sosialisasi legitimasi keagamaan dibandingkan politisasi agama.

B. Analisa PESTEL

Penguatan implementasi Demokrasi Pancasila membutuhkan kondisi lingkungan yang mendukung, termasuk lingkungan politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Maka, untuk memperkaya analisa, data dan fakta di atas juga dianalisa menggunakan analisa PESTEL sebagai berikut.

1. **Politik:** dukungan politik untuk menguatkan implementasi Demokrasi Pancasila secara umum relatif mudah didapatkan. Hal ini dikarenakan mayoritas partai politik di Indonesia berasaskan Pancasila. Namun, dengan sistem politik – partai politik, pemilihan umum, dan keterwakilan – yang masih mendukung pragmatisme politik untuk berkembang, pelaksanaannya cenderung akan mengalami pasang surut seperti telah diuraikan pada awal bab ini. Dengan demikian, dibutuhkan dorongan dari berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi ilmu politik dan pemerintahan, pegiat demokrasi, pegiat Pancasila untuk terus mengawal penguatan sistem politik di Indonesia yang dapat mendukung penguatan implementasi Demokrasi Pancasila.

2. **Ekonomi:** dukungan lingkungan ekonomi untuk konsolidasi Demokrasi Pancasila juga dalam situasi cukup kondusif sejalan dengan kondisi makro ekonomi Indonesia yang stabil dan terus bertumbuh. Pada tahun 2023 bahkan Indonesia kembali mendapatkan status negara berpendapatan menengah ke atas seiring dengan kenaikan GNI per kapita. Ketimpangan secara makro juga terus mengalami perbaikan di mana rasio gini Indonesia terus turun ke 0,381. Walaupun begitu, agar lingkungan ekonomi bisa berkelanjutan dalam mendukung konsolidasi Demokrasi Pancasila, dibutuhkan juga keberlanjutan dalam pengurangan ketimpangan di Indonesia terutama antar pulau – Jawa dan non-Jawa. Saat ini, kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB masih sebesar 58% walaupun luas daerah yang relatif lebih kecil.
3. **Sosial:** dukungan lingkungan sosial untuk konsolidasi Demokrasi Pancasila cukup mendukung walaupun perlu ditingkatkan. Menurut data-data survei yang diuraikan di atas, mayoritas penduduk Indonesia telah menerima ideologi Pancasila sebagai ideologi negara dengan baik. Walaupun begitu, survei-survei juga menunjukkan bahwa pemahaman penduduk Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila masih sangat kurang baik di tingkat nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Dengan demikian, masih ada penduduk Indonesia yang mudah dipengaruhi oleh ideologi-ideologi lainnya, seperti transnasional radikal, ataupun dipengaruhi praktik politik pragmatis seperti politik uang.
4. **Teknologi:** data dan fakta di atas menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa kemajuan maupun tantangan terhadap demokrasi Indonesia. Dengan kemajuan TIK, penduduk Indonesia dengan mudah berpartisipasi dalam menyampaikan pendapat. Namun, dengan teknologi yang ada, seseorang dengan mudah terjebak dalam *echo chamber* sehingga mendapatkan informasi yang tidak utuh melainkan yang hanya menjadi kesukaan orang tersebut. Alhasil, perkembangan TIK menimbulkan efek samping yang dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik pragmatis dalam melakukan praktik politik *post-truth*.
5. **Environmental (Lingkungan):** Kondisi lingkungan hidup tidak terlalu relevan dalam pembahasan penguatan implementasi ideologi dalam pelaksanaan

demokrasi dan pemilihan umum sebuah negara. Dengan demikian pembahasan ini dilewati.

6. **Legal:** Saat ini sudah terdapat peraturan perundangan yang mendukung implementasi Demokrasi Pancasila baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pemilihan umum. Berbagai pasal dalam UU nomor 7 tahun 2017 bermaksud memberikan penguatan ini di mana terutama penguatan negatif di mana pelanggaran prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila dapat dikenakan sanksi yang serius. Walaupun begitu, masih diperlukan proses penegakan hukum yang lebih baik karena dalam pelaksanaannya oleh Badan Pengawas Pemilu, Kejaksaan, dan Kepolisian masih kerap terjadi perbedaan.

C. Perumusan Strategi Kebijakan Penguatan Implementasi Demokrasi Pancasila

Dari analisa-analisa di atas, bisa dikelompokkan strategi kebijakan penguatan implementasi Demokrasi Pancasila berdasarkan jenisnya. Pertama adalah strategi kebijakan penguatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Strategi kebijakan yang termasuk pada kelompok ini adalah:

- Penguatan pembinaan Pancasila di pemerintahan pusat maupun daerah, di kelompok masyarakat dan masyarakat sipil secara luas.
- Meningkatkan pembelajaran Pancasila secara luas terutama jenjang pendidikan.
- Revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila

Untuk menjalankan strategi ini, Indonesia saat ini memiliki lembaga BPIP yang memiliki tugas pokok merumuskan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Maka, peran BPIP ini perlu dioptimalkan. Lebih lanjut, BPIP perlu berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menjalankan peran pembinaan sampai tingkat daerah dan di berbagai lapisan masyarakat. Selain itu BPIP juga perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menselaraskan pembinaan ideologi Pancasila dengan kurikulum pendidikan yang akan diterapkan. Sedangkan untuk revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, BPIP bersama DPR/MPR, dan pemangku kepentingan lainnya perlu melakukan harmonisasi peraturan perundangan di setiap kesempatan agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama untuk peraturan perundang-undangan yang terkait Pemilu Serentak 2024.

Selain sosialisasi yang lebih luas, pendalaman dan penerjemahan nilai-nilai Pancasila juga perlu dilakukan. Strategi kebijakan yang termasuk dalam mencapai tujuan ini adalah:

- Penerjemahan nilai-nilai dasar Pancasila menjadi nilai instrumental dan nilai praktis di berbagai bidang: politik, ekonomi, dan sosial-budaya.
- Memperkuat peran para pemangku kepentingan terkait seperti tokoh lintas agama untuk melakukan sosialisasi legitimasi keagamaan dibandingkan politisasi agama.
- Menetapkan definisi politisasi agama lengkap dengan indikatornya

Seperti dijelaskan sebelumnya, agama tidak mungkin dilepaskan dari politik seutuhnya dan hal tersebut tidak salah. Namun, untuk mencegah politisasi agama, perlu adanya pelurusan pengertian dan batasan-batasan pelibatan agama. Para pemangku kepentingan seperti KPU, Bawaslu, BPIP, dan tokoh-tokoh agama (misal: majelis-majelis agama yang tergabung di KAANA) perlu merumuskan hal ini bersama-sama dan menjadikannya sebuah panduan yang dapat dimengerti oleh semua orang. Adapun dalam mendefinisikan politisasi agama perlu lengkap dengan indikator-indikatornya serta sanksi atas pelanggaran.

Setelah itu, diperlukan juga strategi kebijakan pengawasan dan penegakan hukum agar semua kebijakan-kebijakan sosialisasi secara luas serta pendalaman nilai-nilai Pancasila diterapkan dengan baik dan juga bisa ditangani secepatnya bila terjadi penyimpangan. Strategi kebijakan yang termasuk dalam mencapai tujuan ini adalah:

- Memperkuat peran para pemangku kepentingan untuk mengawasi dan mencegah penyebaran narasi *hoax* ataupun ujaran kebencian berbasis SARA yang mana menyimpang dari Pancasila sila ketiga.
- Memperkuat peran para pemangku kepentingan untuk mengawasi, mencegah, dan menindak praktik politik pragmatis yang mana menyimpang dari Pancasila sila keempat.
- Meningkatkan transparansi: akses kepada sumber otentik baik terkait sejarah maupun kondisi aktual.

Poin pertama dan kedua bertujuan untuk meminimalkan perilaku melawan hukum baik di media sosial maupun secara umum. Pemangku kepentingan terkait yang perlu

diberdayakan adalah KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan lainnya. Saat ini telah ada beberapa peraturan perundangan yang bisa digunakan dalam penegakan hukum seperti UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dan UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi. Walaupun demikian perlu dibuat sebuah strategi keamanan yang mengkoordinasikan para pemangku kepentingan tersebut.

Terakhir adalah strategi kebijakan yang sifatnya untuk jangka panjang namun penting dilakukan agar terjadi perbaikan secara menyeluruh dan mengakar. Strategi kebijakan yang termasuk kategori ini adalah:

- Mendorong elit-elit politik untuk melakukan pembenahan sistem politik agar mencegah menguatnya pragmatisme politik, memperkuat kelembagaan partai politik, dan menguatkan sistem pemilu dan keterwakilan, contohnya seperti mengkaji efektivitas sistem proposional terbuka/tertutup/campuran; pengetatan peraturan pendanaan politik; dan lainnya.
- Kebijakan pembangunan yang inklusif sehingga semua kalangan merasakan manfaat dari Pancasila.

Dalam sub-bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa sistem pemilu Indonesia tidak menghasilkan sistem keterwakilan yang ideal. Hal ini menyebabkan: (i) kebijakan publik yang dihasilkan banyak tidak untuk kepentingan kesejahteraan secara luas melainkan untuk kepentingan tertentu; dan (ii) menyuburkan praktik politik pragmatis seperti politik transaksional, pemenangan pemilu dengan penyebaran berita bohong hingga politisasi agama. Dengan demikian, perlu dilakukan sebuah studi lebih lanjut terkait sistem pemilu yang tepat untuk menghasilkan sistem kepartaian dan keterwakilan yang lebih ideal. Untuk itu, dibutuhkan *political will* dari para elit politik untuk duduk bersama para pakar dan peneliti ilmu politik serta ilmu pemerintahan untuk merancang ulang peraturan perundangan terkait pemilihan umum – mencegah penguasaan partai oleh oligarki, memperkuat budaya demokrasi internal, transparansi dan akuntabilitas partai politik, dan kaderisasi. Untuk menumbuhkan *political will* tersebut, salah satunya bisa dicapai dengan penguatan nilai-nilai Pancasila seperti diutarakan pada sebelumnya.



BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

Sepanjang perjalanan sejarah Indonesia, Demokrasi dan implementasi Pancasila telah mengalami pasang-surut. Dalam bab-bab sebelumnya, telah diuraikan perjalanan demokrasi di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Pencarian bentuk demokrasi dan juga cara menerjemahkan ideologi

Pancasila di dalam demokrasi itu sendiri merupakan pekerjaan yang masih jauh dari kata selesai, namun setidaknya ada beberapa yang bisa dipelajari.

Masa awal kemerdekaan dan tidak lama setelahnya menunjukkan bahwa Indonesia tidak cocok dengan konsep demokrasi liberal di mana tidak ada batasan yang cukup tentang apa yang boleh dan tidak digunakan dalam kompetisi dan kontestasi politik. Kebebasan berkompetisi yang banyak dipuji justru menjadi merugikan Indonesia sendiri karena menjadi benih perpecahan di banyak daerah. Sedangkan Demokrasi Terpimpin ala Orde Lama serta Demokrasi Pancasila ala Orde Baru praktis bukanlah demokrasi yang diamanahkan dalam UUD NRI tahun 1945 karena pemerintahan dijalankan secara otoriter dan Pemilu pada Orde Baru dijalankan hanya secara prosedural dan penuh pengaturan dari penguasa. Pada masa reformasi, sistem politik yang belum sempurna menyebabkan tumbuh suburnya budaya politik pragmatis.

Demokrasi Pancasila, sebagaimana diutarakan oleh banyak ahli, merupakan solusi untuk melakukan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Perlu disyukuri dan dipertahankan, Pancasila saat ini telah diterima sebagai ideologi negara oleh mayoritas populasi Indonesia, tidak hanya oleh kelompok nasionalis tetapi juga oleh kelompok agamis sebagaimana beberapa survei ditunjukkan dalam Taskap ini. Dalam kerangka teori konsolidasi demokrasi Linz dan Stepan, penerimaan ideologi bangsa merupakan modal penting dalam konsolidasi demokrasi di sebuah negara yang memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi. Maka, sudah sepatutnya demokrasi dijalankan dengan prinsip-prinsip yang telah diterima oleh masyarakat luas ini pula. Selain itu, masih dalam kerangka teori konsolidasi demokrasi Linz dan Stepan, perkembangan dan kestabilan ekonomi yang dimiliki saat ini juga merupakan modal yang tidak kalah pentingnya.

Penyempurnaan sistem politik yang mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dibutuhkan, dari sistem partai, pemilu, hingga keterwakilan. Hal ini diperlukan untuk menjamin *output* dalam sistem politik Indonesia adalah sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sistem politik yang tidak menjamin *output* tersebut menyebabkan banyak tantangan yang dihadapi saat ini. Budaya politik yang terbentuk saat ini adalah pragmatisme. Politik pragmatis ini membudaya dari tingkat elit hingga tingkat akar rumput. Pembentukan koalisi dalam pemilu untuk memenuhi

kebutuhan *presidential treshold* atau dalam menjalankan pemerintahan tidak didasarkan kesamaan ideologi dan visi-misi. Situasi seperti ini juga menyebabkan sistem keterwakilan Indonesia semakin lemah karena koalisi pragmatis lebih mudah bubar dan pengaruh ketua partai politik lebih penting dibandingkan konstituen.

Salah satu akibat dari budaya pragmatisme ini adalah tingkat kepercayaan yang rendah dari publik terhadap partai politik dan lembaga legislatif. Partai politik dianggap tidak terlembagakan dengan baik, tidak menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga berpeluang untuk memunculkan apatisme terhadap demokrasi di Indonesia. Apatisme ini bisa berakibat pada partisipasi politik yang rendah, ataupun bila tetap tinggi, partisipasinya bukanlah partisipasi yang otonom melainkan 'digerakan'.

Pragmatisme ini mendorong untuk meningkatkan partisipasi politik bukan dengan peningkatan kesadaran pentingnya berkontribusi kepada demokrasi dan negara melainkan pada usaha-usaha yang praktis namun ilegal, salah satunya adalah politik transaksional. Hal ini dipertegas dengan temuan Muhtadi di mana politik transaksional efektif dilakukan pada basis pemilih yang tidak memiliki *party id* yang kuat. Wujud lainnya adalah politik *post truth* dan politik identitas yang menggiring partisipasi dengan membakar emosi calon pemilih dibandingkan dengan rasionalitas. Hal ini dimungkinkan di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di mana perkembangan media sosial sangat pesat terjadi tidak diikuti dengan antisipasi efek-efek buruknya seperti efek *echo chamber*. Selain itu, politisasi agama juga masih mudah digunakan karena masih lemahnya pengetahuan publik terkait perbedaan legitimasi keagamaan dan politisasi agama.

Dari peluang dan tantangan di atas, diformulasikan kebijakan penguatan implementasi Demokrasi Pancasila pada Pemilu Serentak 2024. Secara garis besar terdapat empat strategi kebijakan. Pertama adalah penguatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila seperti pembinaan Pancasila di seluruh lapisan dan pembelajaran Pancasila pada jenjang pendidikan. Kedua, pendalaman dan penerjemahan nilai-nilai Pancasila pada seluruh dimensi yang ada, seperti politik, ekonomi, sosial-budaya. Pendalaman dan penerjemahan ini perlu dilakukan secara konkrit dan detail, misal: menetapkan definisi politisasi agama lengkap dengan indikator-indikatornya. Ketiga, penguatan pengawasan dan penegakan hukum seperti penyebaran kebencian

berbasis identitas, narasi *hoax*, dan politik transaksional yang telah dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemangku kepentingan terkait yang perlu diberdayakan adalah KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan lainnya. Keempat, strategi kebijakan jangka panjang namun secara menyeluruh yaitu perbaikan sistem politik dan program-program ekonomi yang inklusif.

17. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi dari hasil analisa Taskap ini adalah:

- a. Optimalisasi peran BPIP dalam pembinaan ideologi Pancasila. Lebih lanjut, BPIP perlu berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menjalankan peran pembinaan sampai tingkat daerah dan di berbagai lapisan masyarakat, misalnya seperti institusionalisasi Pancasila melalui kolaborasi asesmen dan identifikasi peraturan daerah yang berlawanan dengan nilai Pancasila, pelibatan BPIP dalam pendidikan dan latihan jabatan di pemerintahan, dll.
- b. BPIP berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelaraskan pembinaan ideologi Pancasila dengan kurikulum pendidikan yang akan diterapkan.
- c. BPIP bersama DPR/MPR melakukan harmonisasi peraturan perundangan di setiap kesempatan agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama untuk peraturan perundang-undangan yang terkait Pemilu Serentak 2024.
- d. KPU, Bawaslu, BPIP, dan tokoh-tokoh agama (misal: majelis-majelis agama yang tergabung di KAANA) perlu merumuskan pengertian dan batasan-batasan pelibatan agama bersama-sama dan menjadikannya sebuah panduan yang dapat dimengerti oleh semua orang. Definisi politisasi agama perlu lengkap dengan indikator-indikatornya serta sanksi atas pelanggarannya
- e. KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk meminimalkan perilaku melawan hukum baik di media sosial maupun secara umum dengan cara pengawasan dan penindakan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dan UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi

- f. Para elit politik untuk berdiskusi bersama para pakar dan peneliti ilmu politik serta ilmu pemerintahan untuk merancang ulang peraturan perundangan terkait pemilihan umum – mencegah penguasaan partai oleh oligarki seperti dengan revisi ketentuan *presidential threshold* 20%, memperkuat peran lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), memperkuat budaya demokrasi internal, transparansi dan akuntabilitas partai politik, dan kaderisasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. *Membendung Politisasi Agama*. Dimuat di harian Kompas pada 20 Juli 2018, diperoleh dari <https://graduate.uinjkt.ac.id/?p=19353> diakses pada 24 Juli 2023.
- Abu, Ardillah. (2022). *Teori Budaya Sosial dan Politik*. Makassar : Kail Mahkota Abadi, H. 25
- Aeni, Siti Nur. *Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, dan Contohnya*, 30 Maret 2023 diperoleh dari <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya> diakses pada 08 Juni 2023.
- Ambardi, Kuskridho. (2002). *Mengungkap Politik Kartel Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Gramedia.
- Amir, Sulfikar. *Ilusi Polarisasi versus Fakta Kohesi Sosial*. MediaIndonesia.com, 16 Januari 2023. <https://tinyurl.com/8v8emjtm> diakses pada 17 Juli 2023.
- Anisa Rizki Febriani. *Apa itu Politik Identitas? Ini Pengertian beserta Contoh Nyatanya*. Detik.com, 29 Desember 2022 diperoleh dari <http://surl.li/hjrni> diakses pada 25 April 2023.
- Annur, Cindy Mutia. *Indonesia Naik Kelas Jadi Negara Menengah-Atas, Peringkat Berapa di Asia Tenggara?*. Katadata.co.id 04 Juli 2023. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/mubexrpp> diakses pada 24 Juli 2023.
- Annur, Cindy Mutia. *Survei: Partisipasi Pemilih Muda Meningkat pada Pemilu 2019*. Katadata.co.id. 30 September 2022. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/4x3bkdxz> diakses pada 17 Juli 2023.
- Arta, Ketut Sedana, et. al. "Ladang Hitam Pasca Peristiwa Gerakan 30 September 1965". *Jurnal Pendidikan Sejarah* Volume 3 Nomor 1, Mei 2017.
- Arti Kata Penguatan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diperoleh dari <https://kbbi.lektur.id/penguatan> diakses pada 08 Juni 2023.
- Aulia. "Kampanye Hitam dalam Pemilu Melalui Media Massa". *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 9. No. 2, Desember 2014.
- Azmi. (2016). "Demokrasi dalam Negara berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat Islam". *Al-Qalam*, 33(2), H. 161.
- Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2018). *Penegasan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: MPR RI
- Bappenas. *Ministrial Lecture: Perjalanan Ekonomi Indonesia*. 10 Oktober 2019

- Bawaslu. (2022). *Menghadapi Potensi Terjadinya Kerusakan Sosial dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024*. URL. <http://surl.li/hjror> diakses pada 26 April 2023.
- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Chitlaoarporn, Chanchai. (2015). "The Relationship between the Election and the Democracy". *PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research (PSAKUIJIR)*. Vol. 4 No. 2.
- Cox, Michael. (2018). *Understanding The Global Rise of Populism*. LSE IDEAS.
- Dewi, N. (2019). *Kerusuhan 22 Mei 2019 dalam Sudut Pandang Sila Ketiga Pancasila*. URL. <http://surl.li/hjrnw>, diakses pada tanggal 26 April 2023.
- Diamond, Larry, 1990, *Developing Democratic Pluralism: A Country Taxonomy*. Washington DC: United States Agency of International Development
- Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa*. diperoleh dari <http://surl.li/hjrol> diakses pada 26 April 2023.
- E. Mulyadi and H. Gusfa, "The Regulation (ITE Law) Socialization and Implementation Model by Kominfo to Mitigate Negative Content on Social Media," Aug. 2019, doi: 10.2991/icas-19.2019.98
- Efendi, D., dkk. (2019). *Kkn Desa Anti Politik Uang Sebagai Proses Kolaboratif Pengawasan Pemilu Partisipatif Dalam Pemilu Serentak 2019*
- Faith, Herberth. (1999). *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Farida, Laylia dan Yoedtadi, M. Gafar. (2019). "Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden 2019" *Koneksi* Volume 3 Nomor 2.
- Fernandes, Arya. (2018). "Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas" *CSIS Election Series* Number 1.
- Firmansyah, Asep. *Majelis Agama Deklarasi Sepakat Tolak Politisasi Agama Pada Pemilu 2024*. *Antaraneews.com*, 10 Agustus 2022. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/5n8x9dz7> diakses pada 17 Juli 2023.
- FISIP Unpad dan MPR RI. (2018). *Penegasan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.
- Hadi, Dwi Wahyono. "Propaganda Orde Baru 1966 – 1980". *Journal Unair Verleden* Volume 1 No 1 Desember 2012.

- Hanggoro, Hendaru Tri. *Kampanye Hitam Pemilu Indonesia*. Historia.id. 30 Mei 2017. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/vnsk3b2y> diakses pada 17 Juli 2023.
- Haryanto, Agus Tri. *Jumlah Pengguna Internet RI Tembus 212,9 juta di awal 2023*. Detik.com. 22 Feb 2023. Diperoleh dari <https://inet.detik.com/telecommunication/d-6582738/jumlah-pengguna-internet-ri-tembus-2129-juta-di-awal-2023> diakses pada 01 Juli 2023.
- Huntington, Samuel. W. (1993). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.
- Kamirudin. *Fungsi Sosiologis Agama*. Neliti.com, diperoleh dari <https://tinyurl.com/3yc5xysm> diakses pada 24 Juli 2023.
- Katz, Richard S., and Peter Mair. "The Cartel Party Thesis: A Restatement." *Perspectives on Politics*, vol. 7, no. 4, 2009, pp. 753–66.
- Krishnan, Isai Amutan. (2014). "A Review of B.F. Skinner's Reinforcement Theory of Motivation." *International Journal of Research in Education Methodology*. Vol 5 No 3.
- Latif, Yudi. (2011). *Reaktualisasi Pancasila*. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/3xks9a9y> diakses pada 17 Juli 2023.
- Linz, Juan.J dan Stepan, Alfred. C. (1996). "Toward Consolidated Democracies." *Journal of Democracy*. Volume 7, Number 2, pp. 14-33
- LIPI, *Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Survei LIPI*, diperoleh dari <http://surl.li/hjrnd> diakses pada 20 April 2023.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XIX/2021.
- Mahpudin. (2019). "Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019" *Jurnal PolGov* Vol 1 No 1.
- Mainwaring, Scott. "Party System Institutionalization And Party". *Kellog Institute Working Paper #319* – April 2005.
- Manah, Fortunatus Hamsah. *Cegah Korupsi, Tolak Politik Uang*. MediaIndonesia.com. 12 Desember 2021. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/mvj2w54j> diakses pada 02 Juli 2023.
- Mietzner, Marcus dan Muhtadi, Burhanuddin. (2018). "Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups, and the Politics of Accommodation." *Asian Studies Review* <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>

- Mietzner, Marcus, Muhtadi.B, Halida.R. (2018). "Entrepreneurs of Grievance: Drivers and Effects of Indonesia's Islamist Mobilization". *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania* Volume 174.
- Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara "Party-ID" dan Patron Klien. *Jurnal Penelitian Politik* . Volume 10 Nomor 1. Juni 2013.
- Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru" *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1). 2019
- Mushaddiq, A. (2020). "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115–131
- Mutia Fauzia. *Litbang Kompas: Hubungan Kubu yang Berseberangan Politik Sejak Pilpres 2019 Belum Membaik*. Kompas.com 06 Juni 2022, diperoleh dari <http://surl.li/hjrom> diakses pada tanggal 26 April 2023.
- Nufus, W.H. (2021). *Menag Bicara Isu Agama Dominan di Pilgub DKI 2017-Pilpres, Siap Cari Formula*. URL. <http://surl.li/hjrou>, diakses pada tanggal 26 April 2023.
- Nurjaman, Asep. "Party Survival: Strategi Meraih Kursi Di Era Reformasi". *Jurnal Humanity* Volume 9 Nomor 2. Maret 2014.
- Oligarki dan Jaringan Patronase Bisnis-Politik*. Uad.ac.id. diperoleh dari <https://tinyurl.com/4xk8efrk> diakses pada 17 Juli 2023.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurobbi, A. A. (2020). "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1)
- Pidato Bung Karno di PBB sebagai Memory of the World, Pengakuan Dunia atas Nilai-nilai Universal Pancasila*. Sinarharapan.net. 28 Mei 2023. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/mshzc2w8>, diakses pada 24 Juli 2023.
- Prabowo, Gama. *Apa Arti Dwifungsi ABRI?* Kompas.com. 31 Desember 2020. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/yr73sdfh> diakses pada 17 Juli 2023.
- Prayitno, Adi. *Merajut Demokrasi Substantif: Upaya Membangun Kehidupan Politik Berkualitas*. Dalam Bakti, Andi.F dan Muhamad Rosit (Ed). (2017). *Literasi Politik dan Kampanye Pemilu*. FIKOM UP Press, The Policy Institute, dan Churia Press.
- Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. *Mengelola Politik Identitas dalam Pemilu 2019*. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/4j3t6ss8> diakses pada 28 Juni 2023.

- Pusdatin BPIP. *Hasil Survei UGM Sebut Masyarakat Setuju Pancasila Jadi Ideologi Wujudkan Indonesia Religius*. BPIP.go.id. 12 April 2021. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/v5mdthnx> diakses pada 17 Juli 2023.
- Putri, Zunita Amalia. *Survei Alvara Ungkap Peta Pandangan Keagamaan di Kalangan Profesional*. Detik.com, 23 Oktober 2017. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/mr2f6tth> diakses pada 17 Juli 2023.
- R. Solihah, "Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 3, no. 1, pp. 73-88, Oct. 2018. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
- Rahayu, Kurnia Yunita. *Mayoritas Kaum Milenial dan Generasi Z Antusias Ikuti Pemilu 2024*. Kompas.id. 8 April 2022. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/58f529sh> diakses pada 17 Juli 2023.
- Ridwan, A. (2023). *Kampanye di Media Sosial: Absennya Regulasi dan Potensi Polarisasi*. URL. <http://surl.li/hjrop>, diakses pada tanggal 26 April 2023.
- Ristiano, Christoforus. *Politik Identitas Dianggap Sebagai "Winning Template" di Pilpres 2019*. Kompas.com. 29 Mei 2019. Diperoleh dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/29/20001181/politik-identitas-dianggap-sebagai-winning-template-di-pilpres-2019> diakses pada 30 Juni 2023.
- Romli, Lili. (2011). "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia". *Jurnal Politica* Volume 2 nomor 2.
- Salim, Delmus Puneri. (2022). "The Islamic Political Supports and Voting Behaviors in Majority and Minority Muslim Provinces in Indonesia" *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* Volume 12 number 1.
- Santika, Erlina. F. *Survei Indikator Politik Atas Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga, TNI Masih Memimpin*. Katadata.co.id. 02 Mei 2023. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/47kt86jy> diakses pada 17 Juli 2023
- Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. (2022). *Naskah Akademik Penguatan Demokrasi Pancasila Guna Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024 Dalam Rangka Keamanan Nasional*. Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional.
- Siaran Pers Kominfo. *Selama November 2019, Kementerian Kominfo Identifikasi 260 Hoax, Total Hoax Sejak Agustus 2018 Menjadi 3,901*. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/bdzybxyz> diakses pada 01 Juli 2023.
- Sudrajat, Ajat. (2015). *Demokrasi Pancasila dalam Perspektif Sejarah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Program Studi Ilmu Sejarah UNY. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/yck36b8e> diakses pada 17 Juli 2023.

Syahrial Syarbaini. (2011). *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) Di Perguruan Tinggi*. Cet. III. Bogor: Ghalia Indonesia.

Turner, B. S. (2014). "Religion and Contemporary Sociological Theories". *Current Sociology*, 62(6), 771–788

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan.

Wanandi, Jusuf. (2014). *Menyibak Tabir Orde Baru : Memoar Politik Indonesia 1965-1998*.

We Are Social. *Digital 2022: Indonesia*. Diperoleh dari <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia> diakses pada 01 Juli 2023.

Wibowo, Kodrat. *Tantangan Pembuktian Ekonomi Dalam Kasus Kartel*. Dalam webinar KPPU. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/4txsvttu> diakses pada 17 Juli 2023.

Widjajanto, A. (2022). *Konsolidasi Demokrasi*. diperoleh dari <http://surl.li/hjrof> diakses pada 26 April 2023.


Wilber, Ken. *Trump and a Post Truth World: An Evolutionary Self-Correction*. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/y37ey4uz> diakses pada 02 Juli 2023.

Yee, Andy. *Post-Truth Politics and Fake News in Asia*. Globalasia.org. Juni 2017. Diperoleh dari <https://tinyurl.com/2p9brfmf> diakses pada 02 Juli 2023.



ALUR PIKIR

PENGUATAN IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA PADA PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 2024 GUNA Mendukung KONSOLIDASI DEMOKRASI



LAMPIRAN 2. Riwayat Hidup

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

RIWAYAT HIDUP



Nama : H. NAZIRWAN ADJI WIBOWO, S.I.K., M.Si.
Lengkap
Pangkat/NRP : BRIGJEN POL / 72110330
Jabatan/TMT : PATI SAHLI KAPOLRI (PENUGASAN PD WATANNAS RI / PEMBANTU DEPUTI URUSAN POLITIK NASIONAL DEPOLSTRA SETJEN WANTANNAS) (24-01-2022)
Lama Jabatan : 0 Tahun 4 Bulan 15 Hari
Tempat, Tanggal Lahir : KOTA SEMARANG, 09-11-1972
Agama : ISLAM
Suku : JAWA-SUMATERA
Status : AKTIF
Personel

I. Pendidikan Kepolisian		II. Pendidikan Umum			III. Riwayat Pangkat	
Tingkat	Tahun	Tingkat	Nama Institusi	Tahun	Pangkat	TMT
DIKLATPIM TK.I	2017	SMA	SMA NEGERI 1 DENPASAR	1991	BRIGJEN POL	28-12-2021
SESPIMMEN	2008	SMP	SPM NEGERI 3 DENPASAR	1988	KOMBES POL	01-07-2015
S1 STIK PTIK	2002	SD	PIUS BERSUBSIDI	1985	AKBP	01-07-2009
AKABRI	1994				KOMPOL	01-07-2005
					AKP	01-01-2001
					IPTU	01-04-1998
					IPDA	01-08-1994
IV. Riwayat Jabatan		V. Pendidikan Pengembangan & Pelatihan			VI. Tanda Kehormatan	
Jabatan	TMT	Dikbang	TMT		Tanda Kehormatan	TMT
PATI SAHLI KAPOLRI (PENUGASAN PD WATANNAS RI / PEMBANTU DEPUTI URUSAN POLITIK NASIONAL DEPOLSTRA SETJEN WANTANNAS)	24-01-2022	DIKJUR DAS PA SERSE			Data tanda kehormatan tidak ditemukan	
PAMEN SAHLI KAPOLRI (PENUGASAN PD WANTANNAS RI)	17-12-2021	JUR LAN PA SERSE UM	1996			
WIDYAISWARA MUDA SESPIMTI SESPIM LEMDIKLAT POLRI (IIB1)	05-12-2019	VII. Kemampuan Bahasa				
KARO SDM POLDA JATIM (IIB1)	14-03-2019	Bahasa	Status			
KABIDKUM DITAKADEMIK AKPOL LEMDIKLAT POLRI (IIB2)	28-10-2018	Data kemampuan bahasa tidak ditemukan				
PAMEN SSDM POLRI	08-04-2018					
KABAGGASSUS ROBINKAR SSDM POLRI (IIB2)	30-10-2017					
KARO SDM POLDA DIY (IIB2)	14-11-2016					
KARO SDM POLDA BANTEN	28-04-2016					
DOSEN AKPOL LEMDIKPOL	13-05-2015					
KABAG BINKAR ROBINKAR POLDA JATENG	30-10-2014					
KAPOLRES KLATEN POLDA JATENG	30-08-2013					
KAPOLRES KARANG ANYAR POLDA JATENG	19-10-2011					
KABAG BINKAR RO SDM POLDA METRO JAYA	30-11-2010					
KASUBBAG MUTJAB PAMA BAG MUTJAB ROBINKAR	24-11-2009					
KASUBBAG MUTBATA BAG MUTJAB ROBINKAR	20-03-2009					
PAMEN SDE SDM	04-03-2009					
KAPUS KODAL OPS BIRO OPS BOLDA KEP BABEL	02-02-2009					
PAMEN POLDA RIAU	03-04-2008					
KASUBBID PROVOS DIVPROPAM POLDA RIAU	08-06-2007					
WAKA POLRES PELALAWAN POLDA RIAU	14-12-2005					
KOR SPRIPIM POLDA RIAU	12-03-2005					
KABAG OPS POLRES INDRAGIRI HILIR	17-05-2004					
KASAT RESKRIM POLTABES PEKAN BARU	07-01-2004					
KAPOLSEK LUBUK BAJA POLRES BARELANG	04-02-2003					
KASAT SERSE POLRES BENGKALIS	12-07-2002					
PAMA PTIK	24-05-2000					
DAN KIE I YON PASIS	22-12-1999					
DANTON TAR 1/I YON III	22-07-1999					
KAPOLSEK DAU POLRES MALANG POLWIL MALANG POLDA JATIM	01-11-1998					
KASAT SERSE POLRES LUMAJANG POLWIL MALANG POLDA JATIM	01-07-1997					
KAUR BIN OPS SAT SERSE POLRES TUBAN	01-09-1995					
PAMA POLDA JATIM	28-07-1994					
VIII. Penugasan Luar Struktur		Lokasi				
Penugasan		WANTANNAS (KOTA JAKARTA PUSAT)				
PEMBANTU DEPUTI URUSAN POLITIK NASIONAL DEPOLSTRA SETJEN WANTANNAS						